

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
*LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI WOM FINANCE*  
PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H  
Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**ROZANATUL MARDHIYAH  
NIM. 1817301117**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Denga ini, saya :

Nama : Rozanatul Mardhiyah  
NIM : 1817301117  
Jenjang : S1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI WOM FINANCE PURWOKERTO* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH ” ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, dan bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi, dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2025  
Saya yang menyatakan,



Rozanatul Mardhiyah  
NIM. 1817301117


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Di WOM Finance Purwokerto Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah**

Yang disusun oleh **Rozanatul Mardhiyah** (NIM. 1817301117) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

  
Muh. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Mabarohi Anifah, M.H.  
NIDN. 2003057904


Pembimbing/ Penguji III

  
Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 22 April 2025



Dekan Fakultas Syari'ah

  
28/4-2025  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Rozanatul Mardhiyah  
Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Rozanatul Mardhiyah  
NIM : 1817301117  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI WOM FINANCE PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sudah dapat di ajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Dr. Mokhamad Sukron,LC.M.Hum.  
NIP. 198601182020121005

## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah: 153)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbilalamin*, segala puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT atas segala apa yang telah diberikan-Nya, sehingga kewajiban seorang mahasiswa dalam hal ini yaitu peneliti mampu terselesaikan oleh penulis walaupun tentunya segala kesalahan dan kekurangan masih banyak ditemui. Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis tetap bersyukur dan mempersembahkan ini untuk kedua orang tua yaitu bapak M. Ismail dan ibu Husnul Khotimah dan kedua adik penulis yaitu Husaen dan Sofiatun dan segenap keluarga besar, selaku pemberi dukungan secara materil serta motivasi yang tetap mengalir sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Tidak lupa juga untuk teman-teman saya serta para dosen yang turut membantu mengarahkan dan mendoakan sudah berjuang dan bertahan sampai detik ini.

Dan juga terimakasih untuk dosen pembimbing, Bapak Dr, Mokhamad Sukron, Lc.,M.Hum., terimakasih banyak atas motivasi semangat dan saran selama proses skripsi. Tanpa peran beliau, penulis mungkin belum melangkah sejauh ini untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *LEASING*  
KENDARAAN BERMOTOR DI WOM FINANCE PURWOKERTO PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH ABSTRAK**

**ABSTRAK**

**Rozanatul Mardhiyah**  
**NIM. 1817301117**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pertumbuhan pembiayaan kendaraan bermotor melalui sistem kredit semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi pribadi. Salah satu lembaga pembiayaan yang menyediakan layanan tersebut adalah WOM Finance. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan permasalahan wanprestasi, baik dari pihak debitur (*lessee*) maupun kreditur (*lessor*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di WOM Finance Purwokerto serta meninjau penyelesaiannya berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk menjelaskan bagaimana terjadinya Wanprestasi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor, dan untuk menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah dalam Wanprestasi perjanjian *leasing* kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak *lessor* dalam kasus tertentu tidak menyerahkan BPKB kepada pihak *lessee* meskipun kewajiban angsuran telah diselesaikan. Bahkan ditemukan adanya perubahan nama kepemilikan kendaraan tanpa persetujuan *lessee*, yang merupakan bentuk wanprestasi.

Dari perspektif hukum positif, wanprestasi ini melanggar ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau pembatalan perjanjian. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* yang menekankan keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan hak-hak para pihak. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi perlu dilakukan secara hukum agar tercipta perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Leasing, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah, WOM Finance.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba   | B                  | be                         |
| ت          | ta   | T                  | te                         |
| ث          | ṡ    | ṡa                 | Es ( dengan titik di atas) |
| ج          | jim  | J                  | je                         |
| ح          | ha   | ḥa                 | ha (dengan titik dibawah)  |
| خ          | kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dal  | D                  | de                         |
| ذ          | ḏal  | Ḑ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra   | R                  | er                         |
| ز          | za   | Z                  | zet                        |
| س          | sin  | S                  | es                         |
| ش          | syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | sad  | ṣ                  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض          | dad  | ḍ                  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط          | ta   | ṭ                  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ          | za   | ẓ                  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | ‘ain | .....              | koma terbalik keatas       |
| غ          | gain | G                  | Ge                         |
| ف          | fa   | F                  | Ef                         |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ق | qaf    | Q | Ki       |
| ك | kaf    | K | Ka       |
| ل | Lam    | L | El       |
| م | mim    | M | Em       |
| ن | nun    | N | En       |
| و | wawu   | W | We       |
| ه | ha     | H | Ha       |
| ء | hamzah | , | Apostrof |
| ي | ya     | Y | Ya       |

## 2. Vokal

### a. Vocal tunggal

Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda  | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|--------|--------|-------------|------|
| --◌̄-- | Fathah | A           | A    |
| --◌̇-- | Kasrah | I           | I    |
| --◌̈-- | Damah  | U           | U    |

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab berlambang gabungan harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama                   | Gabungan  | Nama    |
|-----------------|------------------------|-----------|---------|
| ◌̄ي             | <i>Fathah dan ya'</i>  | <i>Ai</i> | a dan i |
| ◌̄و             | <i>Fathah dan Wawu</i> | <i>Au</i> | a dan u |

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lembangnya berupa harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Tanda dan huruf | Nama                          | Huruf dan tanda | Nama                |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ              | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> | <i>Ā</i>        | a dan garis di atas |
| يِ              | <i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>  | <i>Ī</i>        | i dan garis di atas |
| وُ              | <i>damah</i> dan <i>wawu</i>  | <i>Ū</i>        | u dan garis di atas |

تَكُونُ -*takūna*      الَّذِينَ -*allażīna*      الْمَعَامِلَةُ -*al-mu'āmalah*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* yaitu :

*Ta Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya sebagai yaitu /h/.

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| مَلَّةٌ مَعًا | Ditulis <i>mu'āmalah</i> |
|---------------|--------------------------|

### 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* tersebut.

### 6. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat yang dituliskan menurut bunyi atau pengucapannya

|  |   |
|--|---|
| الرَّبِّبَا وَحَرَّمَ النَّبِيْعَ اَللّٰهُ وَاَحَلَّ | <i>wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā</i> |
| الرَّبِّبَا وَحَرَّمَ                                | <i>wa ḥarrama ar-ribā</i>                         |

## KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang tepat selain kata syukur *alhamdulillah* atas karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di dunia dan di hari kiamat nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan bangga, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Di Wom Finance Purwokerto Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah” dapat diselesaikan oleh penulis.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan motivasi dari pihak yang terlibat, maka dari itu sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Julansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Humv. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
9. Segenap dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Semua pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis untuk menjadi narasumber dalam penulisan ini.
11. Orang tua penulis Bapak M. Ismail dan Ibu Husnul Khotimah, terimakasih atas tiap bait doa yang dilantunkan, dan terimakasih atas segala-galanya.
12. Adik-adik penulis, Ahmad Husaen dan Sofiatun Nikmah terimakasih telah memberi warna dalam rumah serta hidup penulis.
13. Keluarga besar dari Mbok Samirah dan Biyung yang senantiasa memberikan dukungannya dan doa kepada penulis.
14. Sobat sambat (Syabilla Al-Ash, Nurul Istiqomah, Citra, Endah, Trinovi, Jannah, Lupril, Arin, Isna), Sobat Kos (Lutfi Inayah, Iswati Setyaningsih, Anissa Trimelinda, Ega Nadaul, Mba Nur), Teman Army (Mba Hanu, Mba Dwi), serta teman-teman penulis yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan dan dukungannya untuk penulis.

15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus kelas HES C, PPL PA Purbalingga Periode 2 Tahun 2021 dan KKN Tematik-49 Tahun 2022 Desa Sidoharjo Kabupaten Kebumen. Terimakasih atas kebersamaanya.
16. Tidak lupa, terimakasih kepada diriku sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan studi ini, meskipun harus melewati perjalanan yang tidak mudah.

Tidak ada kata lain dari penulis untuk menyampaikan rasa syukur dan terimakasih melainkan hanya doa, semoga segala kebaikan dari semua pihak dapat kembali kepadanya serta tercatat sebagai amal ibadah yang terus mengalir dari Allah SWT. penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu untuk penulis selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Besar harapan penulis akan kebermanfaatn skripsi ini bagi penulis dan semua kalangan pembaca.

Purwokerto, 20 Maret 2025  
Penulis,



Rozanatul Mardhiyah  
NIM. 1817301117

## DFAFTAR ISI

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>         | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>      | <b>iii</b> |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b> | <b>iv</b>  |
| <b>MOTO .....</b>                  | <b>v</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>            | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                | <b>vii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>        | <b>xi</b>  |
| <b>DFAFTAR ISI .....</b>           | <b>xiv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>      | <b>1</b>   |
| A. LATAR BELAKANG.....             | 1          |
| B. Definisi Operasional.....       | 8          |
| C. Rumusan Masalah .....           | 14         |
| D. Tujuan Penelitian.....          | 15         |
| E. Manfaat Penelitian.....         | 15         |
| F. Kajian Pustaka.....             | 16         |
| G. Metode Penelitian.....          | 19         |
| H. Sistematika Pembahasan .....    | 22         |
| <b>BAB II LANASAN TEORI .....</b>  | <b>23</b>  |
| A. Perjanjian.....                 | 23         |
| 1. Pengertian Perjanjian .....     | 23         |
| 2. Perjanjian <i>Leasing</i> ..... | 32         |
| B. Wanprestasi .....               | 40         |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Hukum Positif Terkait Waprestasi Perjanjian .....   | 44        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>62</b> |
| A. Jenis Penelitian .....  | 62        |
| B. Pendekatan Penelitian.....  | 62        |
| C. Lokasi Penelitian .....   | 63        |
| D. Sumber Data .....   | 63        |
| E. Metode Pengumpulan Data .....   | 64        |
| F. Metode Analisis Data .....  | 66        |
| <b>BAB IV ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN<br/>LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI WOM FINANCE<br/>PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM<br/>EKONOMI SYARIAH.....</b> | <b>70</b> |
| A. WANPRESTASI       DALAM       PERJANJIAN <i>LEASING</i><br>KENDARAAN BERMOTOR DI PURWOKERTO .....   | 70        |
| B. Analisis Yuridis dalam Wanprestasi Perjanjian <i>Leasing</i> Kendaraan<br>Bermotor Di Wom Finance Perspektif Hukum Positif dan Hukum<br>Ekonomi Syariah.....                      | 79        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>90</b> |
| A. KESIMPULAN .....  | 90        |
| B. SARAN .....   | 91        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat saat ini, apa lagi pada bidang transportasi yang dimana saat ini banyak masyarakat yang memilih menggunakan transportasi pribadi dari pada transportasi umum, yang dimana di anggap lebih mudan dan lebih praktis. Namun hal ini, masyarakat lebih memilih membeli kendaraan bermotor, yang dimana harganya lebih bisa dijangkau untuk kalangan masyarakat kelas menengah kebawah dari pada membeli kendaraan mobil yang dimana harganya lebih mahal.

Sebagiaian dari masyarakat menganggap bahwa harga mobil dan sepeda motor sulit untuk dijangkau jika harus dibayar secara tunai. Namun, meskipun keterbatasan finansial tidak menghalangi mereka untuk membeli kendaraan, kebutuhan akan sarana transportasi tetap ada untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Di sisi lain, dealer mobil dan sepeda motor menawarkan opsi pembayaran secara kredit atau cicilan. Saat membeli kendaraan bermotor secara kredit, penting untuk memperhatikan beberapa ketentuan dalam perjanjian kredit, termasuk status kepemilikan kendaraan dan berkas-berkas kendaraan.<sup>1</sup>

Seperti dalam transaksi jual beli pada umumnya, jual beli merupakan salah satu akad penting dalam hukum Islam. Adat ini

---

<sup>1</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Jogjakarta: Pustaka Pelajar,2008),hlm. 34.

mencakup unsur-unsur seperti ijab qabul, kejelasan objek yang diperjualbelikan, dan kesepakatan harga. Hal ini juga berlaku dalam jual beli kendaraan bermotor yang melibatkan pembayaran melalui Lembaga keuangan. Salah satu bentuk Lembaga keuangan yang sering digunakan adalah *leasing*. *Leasing* merupakan badan usaha yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal tanpa menarik dana langsung dari masyarakat.<sup>2</sup> Kemudian, perkembangan *leasing* di Indonesia dimulai pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia KEP-122/MK/IV/1974, Nomor: 132/M/SK/1974, Nomor: 30/Kpb/i/1974 pada 7 Februari 1974 tentang Izin Usaha Leasing. Keputusan tersebut mendefinisikan *leasing* sebagai kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyediakan barang modal yang dapat digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan ini dilakukan melalui pembayaran berkala, dengan opsi bagi perusahaan untuk membeli barang modal tersebut atau memperpanjang masa sewa berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.<sup>3</sup>

Selain itu *leasing* yang merupakan Lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan menghubungkan kepentingan tiga pihak, yaitu *Lessor* yang bertindak sebagai pemilik modal, lalu ada *lessee* yang bertindak sebagai orang yang meminjam modal atau nasabah, dan

---

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

<sup>3</sup> Sushanty, Vera Rimbawani (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019*. Gorontalo Law Review. Volume 3 No 1.

*vendor*, *leveransi* atau *supplier* yaitu sebagai pihak ketiga yang menyediakan barang yang akan di beli oleh *lesse*.

Seperti halnya dalam jual beli kendaraan bermotor di Purwokerto yang menggunakan sistem pembayarannya dengan cara kredit. Pada saat masyarakat atau pembeli yang akan membeli kendaraan bermotor, dari pihak dealer akan menanyakan terkait pembayarannya dengan secara tunai atau dengan cara kredit. Jika pembeli atau konsumen membeli secara kredit maka dari pihak *dealer* akan mengarahkan untuk memenuhi beberapa persyaratan yang akan diterima oleh pembeli. Pihak *dealer* akan mengarahkan pembeli kepada leasing yang akan membantunya untuk bisa membeli kendaraan bermotor yang diinginkannya. Ada beberapa persyaratan yang akan pihak leasing tanyakan kepada pembeli seperti pekerjaan, gaji perbulannya, serta ingin memberi uang muka (DP) untuk pembayaran awalnya seberapa. Setelah persyaratan sudah dijelaskan, maka pihak leasing dan pembeli akan membuat perjanjian atau kontrak yang akan mereka sepakati untuk seberapa lamanya pembayaran yang akan dilakukan pembeli dan berapa uang yang akan pembeli berikan kepada pihak *leasing* perbulannya selama perjanjian atau kontrak ansuran tersebut. Dan juga sebelum perjanjian atau kontrak tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak, pembeli harus membaca beberapa persyaratan atau hal-hal yang ada dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

Mengenai pengertian perjanjian, pada Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang perjanjian yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam perjanjian terdapat dua pihak atau lebih yang saling terkait. Perjanjian melahirkan perikatan, sama halnya yang sudah ditetapkan dalam pasal 1233 KUHPerdara, dimana perikatan terutama yang bersifat timbal balik melahirkan sisi aktif pada satu pihak dan sisi pasif di pihak lain. Pada sisi aktif menyebabkan munculnya hak untuk kreditor guna menuntut pelaksanaan kewajiban, sedangkan pada sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada prestasi dan kontrak prestasi biasanya saling bertukar, akan tetapi dalam keadaan tertentu hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan yang menyebabkan munculnya wanprestasi.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ مَأْتِنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada bara tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagaimana yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;

dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>4</sup>

Dari penjelasan ayat di atas, membeli barang secara kredit atau dengan sistem angsuran diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta hubungan yang adil dan transparan. Pihak yang berhutang (debitur) perlu berhati-hati dalam mengambil utang, karena memiliki tanggung jawab besar untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Debitur harus menunjukkan komitmen yang serius dalam memenuhi kewajiban pembayaran atau cicilan tepat waktu. Namun, tanggung jawab tidak hanya berada di pihak debitur. Kreditur juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang disepakati, seperti memberikan informasi yang jelas dan memastikan prosedur pembayaran berjalan sesuai kontrak. Dengan demikian, kedua belah pihak harus menjalankan tanggung jawab masing-masing agar transaksi kredit berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Tidak jarang juga pemakai barang (*lessee*) atau pemilik barang (*Lessor*) melakukan wanprestasi terhadap berkas-berkas kendaraan yang terdapat dalam perjanjian yang dilakukan di awal. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dikarenakan kelalaian atau kesalahannya. Bentuk perjanjian

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dalam Huruf Arab dan Latin* (Bandung: Bahrul'ulum, 1972), hlm. 49.

<sup>5</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 248-249.

antara kreditur dan debitur, sering kali mengalami wanprestasi (ingkar janji) yang lebih besar.<sup>6</sup>

Dalam pembiayaan melalui *leasing* kendaraan bermotor terkadang dalam prakteknya, sering kali timbul permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan status kepemilikan kendaraan yang sebenarnya. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu sengketa antara konsumen (*lessee*) dengan pihak *Lessor* akibat adanya pemberian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) oleh *leasing* kepada konsumen, meskipun perjanjian *leasing* masih berlaku. Permasalahan ini bermula dari ketidaksinkronan antara isi perjanjian *leasing* dengan praktek di lapangan. Kurangnya kejelasan atau bahkan adanya dugaan klausul yang merugikan konsumen dalam perjanjian *leasing* seringkali dimanfaatkan oleh pihak *leasing* untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen.<sup>7</sup>

Pada wawancara dengan narasumber, mereka mengatakan bahwa awalnya dari perjanjian pembelian sepeda motor, untuk surat-surat seperti BPKB akan diserahkan setelah pelunasan pembayaran cicilan selesai. Dan setelah semua pembayaran sudah lunas, surat BPKB akan diserahkan kepada kreditur. Setelah itu dari pihak *leasing* akan memberikan pemberitahuan kepada kreditur untuk pengambil BPKB dikarenakan sudah melunasi pembayaran. Akan tetapi disaat kreditur

---

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 208.

<sup>7</sup> Tonny Murdiyanto, RR., Lyia Aina Prihadiati. *Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance*, (Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4, No. 2, Juli 2022), hlm.103.

akan mengambil BPKB ke pihak *leasing*, mereka mengatakan bahwa BPKB tersebut tidak ada, mereka mengatakan bahwa BPKB tersebut tidak ada ditempat masih ada di kantor pusat, yang dimana kantor pusat berada di Jogja. Dari pihak *leasing* mengatakan untuk kembali lagi disaat BPKB sudah ada, dan akan di kabarkan lagi melalui WhatsApp.

Setelah beberapa bulan menunggu, bu dwi dan pak dadang mendapatkan pesan dari pihak *leasing* yang mengatakan untuk kembali mengambil BPKB. Saat mereka mendatangi kantor leasing, bu dwi dan pak dadang, kembali tidak mendapatkan BPKB juga dengan alasan yang sama. Dan pada suatu waktu bu dwi akan melakukan pembayaran pajak sekaligus pergantian plat nomor kendaraan, dikejutkan dengan bahwa nama pemilik kendaraan tersebut sudah bukan lagi atas nama bu dwi, melainkan atas nama orang lain. Hal ini sangat mengejutkan dari pihak bu dwi, dan dari pihak bu dwi mengonfirmasikan hal ini kepada pihak *leasing* akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak *leasing*.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai analisis yuridis wanprestasi dalam *leasing* kendaraan bermotor di Purwokerto secara lebih lanjut dengan menjadikannya sebagai penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Di Wom Finance Purwokerto Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”.

---

<sup>8</sup> Wawancara langsung dengan Dwi dan Dadang, pada tanggal 6 Oktober 2024.

## B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu dijelaskan beberapa kata kunci, dengan dapat menjadi titik awal untuk memahami penjelasan selanjutnya dan dapat menghindari kesalahpahaman dalam beberapa orientasi penelitian ini.

### 1. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah menyelidiki suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain-lain) untuk memahami keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum akata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti mengkaji secara cermat, mengkaji (memahami) dan memandang atau berpendapat dari sudut pandang hukum. Jadi analisis yuridis adalah proses menyelidik suatu peristiwa atau tindakan untuk memahami keadaan sebenarnya dan memperoleh pemahaman yang benar berdasarkan hukum. Analisis yuridis juga dapat diartikan sebagai kajian atau analisis permasalahan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Analisis yuridis dalam penelitian ini adalah dimana perjanjian *leasing* kendaraan bermotor yang dimana dalam perjanjiannya salah satu pihaknya tidak memberikan hak-hak yang harusnya diberikan kepada pihak lainnya.

## 2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah ketidak mampuan untuk memenuhi tanggung jawab atau prestasi yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik itu karena perjanjian atau karena undang-undang. Menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksudkan dengan wanprestasi adalah apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.<sup>9</sup>

## 3. Perjanjian *leasing* Kendaraan Bermotor

Pasal 1313 KUHPerdara, memuat pengertian perjanjian, yang menyatakan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan atas nama satu orang atau lebih yang mencerminkan maksudnya terhadap satu orang atau lebih. Persetujuan khusus ini berasal dari frasa *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata “*overeekomst*” juga dicirikan oleh kata “perjanjian”. Oleh karena itu, persetujuan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sama dengan perjanjian. Ada juga yang mengatakan persetujuan tidak sama dengan perjanjian.<sup>10</sup>

Sedangkan arti *leasing* secara umum merujuk pada kegiatan pembiayaan untuk alat atau barang modal, yang bisa berupa hak opsi atau tanpa hak opsi, yang diberikan kepada nasabah dalam jangka

---

<sup>9</sup> Medika Andarika Adati, “Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018), hlm. 6.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.97.

waktu tertentu. *Leasing* adalah metode pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu, di mana pihak *leasing* menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak pembeli sesuai dengan kebutuhannya.

Jadi yang dimaksud dengan perjanjian *leasing* kendaraan bermotor adalah perjanjian sewa usaha yang melibatkan dua belah pihak, yaitu *Lessor* (perusahaan *leasing*) dan *lessee* (penyewa). Dalam perjanjian ini, *Lessor* akan membiayai pembelian barang modal yang diinginkan *lessee*. Perjanjian *leasing* termasuk perjanjian tidak bernama karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang atau KUPerdata. Perjanjian ini berkembang dan timbul dalam masyarakat.

#### 4. Hukum Positif

Hukum positif, yang juga dikenal sebagai *ius constitutum*, merujuk pada kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang saat ini berlaku dan mengikat, baik secara umum maupun khusus, untuk ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.<sup>11</sup> Hukum positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan secara gamblang tentang hal tersebut. Asas dan kaidah hukum tertulis yang bersifat tertulis dan berlaku serta mengikat secara umum atau khusus

---

<sup>11</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT.Alumni,2008),hlm.56.

dan diberlakukan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Republik Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan hukum positif. Berdasarkan kelompok dapat digunakan untuk mengkategorikan hukum positif, antara lain jenis materi, bentuk, sumber, dan faktor lainnya.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, yang mencakup peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma tersebut merupakan hasil dari tindakan manusia yang membedakan antara apa yang ada dan apa yang "seharusnya", serta keyakinan faktual terkait dengan *das sollen*. Oleh karena itu, Kelsen berpendapat bahwa hukum, yang terdiri dari pernyataan-pernyataan "seharusnya", tidak dapat direduksi hanya pada aksi-aksi alamiah.<sup>12</sup> Bentuk dari hukum positif ada 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang pertama hukum tertulis adalah system hukum yang secara resmi dibuat oleh pemerintahan setempat dan disepakati secara Bersama-sama. Hukum yang tercatat ini, sebagai fondasi utama, yang merupakan hasil dari kolaborasi antara badan legislative dan eksekutif.

Seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Perdata Bab ke dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau

---

<sup>12</sup> Jimly Asshidiqie. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Vol. 18 No. 1, Lex Journalica, 2021, hlm. 21-22.

perjanjian, pada Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian dan pada Pasal 1338 yang mengatur perjanjian *leasing* sebagai perjanjian baku yang berlaku berdasarkan kebebasan berkontrak atau perjanjian.<sup>13</sup>

## 5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah hukum, yang berarti norma atau kaidah yang menjadi tolak ukur sekaligus pedoman dalam mengamati dan menilai segala perbuatan manusia. Hukum Islam merupakan salah satu bentuk dari peraturan yang hadir untuk mengembangkan tujuan untuk menata kehidupan masyarakat sekaligus menjadi pedoman terutama bagi umat muslim. Hukum Islam sering kali dijadikan sebagai dasar regulasi, pada beberapa aktivitas yang dilakukan manusia, tidak terkecuali aktivitas ekonomi di masyarakat. Dengan adanya hukum tersebut, maka besar kemungkinan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam bertransaksi ekonomi. Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah adalah sebagai ekonomi yang berpegang pada nilai ketuhanan dengan tujuan akhir yang menggunakan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>14</sup> Terkait dengan pengertian ekonomi syariah, beberapa pakar memberikan pandangannya. Muhammad Abdullah Al-Arabi mendefinisikan ekonomi syariah sebagai kumpulan dasar-dasar

---

<sup>13</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Mataram, Jakarta Timur : PT. Balai Pustaka (Persero) Cetakan 41, 2014),.hlm.339,dan 342.

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 2.

hukum ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang membentuk perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, disesuaikan dengan lingkungan dan masa yang ada. Sementara itu, Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang mengarahkan dan mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam.<sup>15</sup>

Yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah yaitu suatu aturan yang dijadikan landasan dalam melakukan aktivitas muamalah agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Jadi hukum ekonomi syariah terdiri dari keseluruhan norma yang dibuat sebagai aturan terhadap masyarakat dalam kehidupan bermuamalah dimana kepentingan individu atau kelompok saling berhadapan dan berlandaskan pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Qiyas, dan Ijma' dalam mencari kebutuhan memperoleh ridha Allah SWT.<sup>16</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Hukum ekonomi syariaiah adalah ilmu yang mempelajari tentang halal dan haramnya transaksi ekonomi berdasarkan hukum ekonomi Syariah. Hukum ekonomi Syariah juga mempelajari prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umum dalam distribusi kekayaan dan pembagian manfaat di masyarakat.

---

<sup>15</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, Vol 20, Asy- Syariah, 2018, No 2.

<sup>16</sup> Eva Septiana, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran*, (Mataram: UIN Mataram, 2021), hlm, 12.

Hukum ekonomi Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai akad *Ijārah*, yang dimana akad *Ijārah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan ke pemilikan barang itu sendiri. Akan tetapi yang akan penulis gunakan yaitu *Ijārah al-muntahiyah bitamlik*, yaitu akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara perusahaan pembiayaan dengan opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut.<sup>17</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di Purwokerto?
2. Bagaimana Analisis Yuridis dalam Wanprestasi perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di Wom Finance Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah?

---

<sup>17</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020). hlm.168-169.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan bagaimana terjadinya Wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah dalam Wanprestasi perjanjian *leasing* kendaraan bermotor.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebagai pedoman dalam menjelaskan ruang lingkup kajian dan agar tidak terhalang dalam situasi khusus ini, berikut ini manfaat penelitian ini:

1. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu syariat secara umum dan ilmu muamalah secara khusus. Ini dilakukan untuk menghindari melebar lebih jauh ke inti masalah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau saran terhadap praktik perjanjian *leasing* kendaraan bermotor.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses mendalami, menganalisis, dan menelaah pengetahuan yang telah ada untuk memahami apa yang telah diketahui dan apa yang masih perlu dipelajari. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber kajian pustaka, seperti buku, jurnal, makalah, serta hasil studi sebelumnya (seperti skripsi dan tesis) yang relevan dengan topik yang diteliti.

Skripsi Anisa Rahma Hadiyanti program studi Ilmu Hukum Universitas Jember tahun 2015 dengan judul “*wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor*”. Skripsi yang membahas tentang Lembaga pembiayaan yang bernama *leasing*, yang dimana dalam kasusnya dari pihak *lesse* menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi biaya angsurannya yang timbul dari pembelian sepeda motor dan hal tersebut dalam prakteknya tidak terhindarkan juga akan timbulnya wanprestasi yang dilakukan *lesse*, sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena membuat modal tidak kembali. Wanprestasi yang dilakukan akibat dari kelalaian *lesse* akan membawa akibat hukum berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian dan penarikan objek *leasing*. Terkait hal itu, perjanjian dibatalkan, maka membawa konsekuensi bagi *lesse* kehilangan uang angsuran yang telah dibayar sebelumnya, kehilangan uang muka yang telah disetorkan di awal perjanjian, serta penarikan kembali kendaraan dan membayar ganti rugi. Jadi dalam persamaan antara skripsi dari Anisa Rahma Hadiyanti

dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang wanprestasi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor. Sedangkan dalam perbedaannya yaitu pada objek penelitian yang diambil peneliti merupakan kesalahan dari pihak *Lessor* bukan dari pihak *lesse*.

Skripsi Andi Muhammad Sifky Nurhamidi program studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado tahun 2023 dengan judul “*Analisis Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor:76/PDT.GS/2021/PN MND)*”. Skripsi ini membahas tentang terjadinya wanprestasi yang berdasar pada 3 hal yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Dalam kasus dimana tergugat melakukan kesalahan terhadap penggugat, tergugat diberi kelonggaran untuk membayar biaya karena pembatasan sosial yang dibuat oleh pandemic COVID-19. Namun tergugat gagal melakukan pembayaran dengan tepat waktu dan belum menentukan jumlah yang harus dibayar, yang diperkuat dengan teguran atau somasi dari penggugat. Dalam hal ini maka persamaannya yaitu pada permasalahan wanprestasi, yang membedakannya yaitu pada dimana penulis meneliti tentang wanprestasi di *leasing* kendaraan bermotor dan yang bermasalah disini yaitu dari pihak *Lessor*.

Skripsi Mohammad Dafa' program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023 dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing di PT. Astra Credit*”.

*Compony Semarang*”. Dalam skripsi ini memuat proses perjanjian *leasing* yang menyebabkan sengketa akibat debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang pertama, debitur dengan sengaja memperlambat pembayaran angsuran, selain itu, debitur telah memiliki hutang dengan pihak lain sebelum perjanjian pembiayaan dengan PT ACC dibuat, dan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran pokok digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam menjaga atau merawat pembiayaan konsumen. Dalam praktek *leasing* di PT ACC Semarang bisa dilihat dari akadnya dengan kelengkapan tugas Profesional Collector dalam melaksanakan sisa. Persamaan dalam skripsi ini dengan penulis sama-sama membahas tentang permasalahan dalam pembiayaan *leasing*, yang membedakannya yaitu dalam hal pandangan hukum yang menyelesaikan permasalahan dalam wanprestasi perjanjian *leasing* kendaraan bermotor.

Dari beberapa tinjauan Pustaka diatas, beberapa dengan skripsi yang akan penulis buat. Penulis dalam proposal skripsinya menerangkan mengenai analisis yuridis wanprestasi dalam *leasing* kendaraan bermotor di Purwokerto perspektif hukum positif dan hukum ekonomi Syariah.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini diantaranya yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan, yakni penelitian yang dikerjakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari mulai beberapa teori dan kajian terkait dengan keadaan yang tercipta di lapangan serta pendapat dari ahli mengenai hal yang berkaitan dengan skripsi penulis. Merupakan penelitian yang menggunakan metode teoritis dan penelitian informational serta dengan dokumentasi lainnya untuk mendapatkan informasi yang relevan dan juga mendukung penelitian penulis.<sup>18</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan normative atau pendekatan penelitian dalam pendekatan penelitian ini. Metode *Normative approach* juga dikenal sebagai pendekatan penelitian, biasanya berpusat pada fase spekulatif teoretis dan menggunakan analisis normative kualitatif. Selain itu, karena penelitian ini adalah penelitian hukum, maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 187.

yurisprudensi, yang meliputi analisis dan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

### 3. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian ini yaitu perjanjian dalam pembelian kendaraan bermotor menggunakan *WOM FINANCE* di Purwokerto. Selain itu, objek penelitian ini adalah analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kredit bermotor di WOM Finance Purwokerto perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer, merupakan hasil pengamatan langsung peneliti terhadap objek penelitian. Dan ini diperoleh dari berbagai sumber seperti teori-teori terkait, buku, jurnal, dan artikel yang mendukung fokus penelitian ini.<sup>20</sup> Dan jika diperlukan untuk wawancara pada pihak yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti mahasiswa, dosen, guru, masyarakat, pekerja dan juga pihak lain yang mengambil barang ke *wom finance*.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berguna untuk menganalisis data primer, yaitu data tertulis atau hasil penelitian yang bukan merupakan sumber data primer atau

---

<sup>19</sup> Henny Nuraeny, "Metode Penelitian Hukum", dosen.unsur. hlm.4.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.188.

utama.<sup>21</sup> Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari jurnal, skripsi, laporan-laporan, buku-buku, dan dokumen lain yang dapat mendukung data primer yang terkait dengan penelitian.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data, penulis menggunakan metode kualitatif yakni pencarian data melalui sejumlah dokumen, baik dokumen tertulis, foto, ataupun dokumen elektronik pendukung proses penelitian. Pada penelitian ini, selain mengumpulkan dokumen, wawancara juga diperlukan untuk memverifikasi gagasan penulis dalam penelitian ini, pewawancara mengumpulkan informasi untuk ditanyakan kepada informan.<sup>22</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik secara primer maupun sekunder seperti melalui wawancara, pengamatan ketika di lapangan, dokumen pribadi atau resmi, foto, gambar, dan lain sebagainya, maka data tersebut disusun dan dibahas secara metodis sehingga hasil penelitiannya dapat dengan mudah dipahami oleh penulis maupun orang lain.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 198.

<sup>23</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta:CV. Budi Utama,2020),hlm.63.

## H. Sistematika Pembahasan

Bab I Menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitian yang digunakan. Dilakukan tinjauan pustaka untuk mendukung penelitian ini.

Bab II Terkait landasan teoritis perjanjian *leasing*, wanprestasi, dan dasar hukum yang relevan, baik dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi Syariah.

Bab III Berisikan metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Berisi mengenai kasus wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor di wom finance Purwokerto berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, kesimpulan dan saran secara umum memberikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dikemukakan sebagai rekomendasi.

## BAB II

### LANASAN TEORI

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam interaksi sosial sehari-hari. Setiap individu memiliki kapasitas hukum untuk mengadakan perjanjian, baik secara tertulis maupun secara lisan, dengan kebebasan menentukan isi dari perjanjian tersebut. Pada KUHPerdara mengatur tentang perjanjian serta syarat-syarat yang diperlukan agar sebuah perjanjian dianggap sah, yang dijelaskan dalam Buku III KUHPerdara, khususnya pada Pasal 1320.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian, suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang setuju untuk melakukan sesuatu hubungan yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dipenuhi setiap saat untuk terciptanya perjanjian. Sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun secara tertulis.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, Media Pustaka, 2029), hlm. 48.

Namun, beberapa pakar terkemuka mengatakan bahwa definisi perjanjian yaitu :

- 1) Menurut R. Subekti, perjanjian juga dikenal sebagai persetujuan karena melibatkan kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian dan persetujuan memiliki makna yang serupa. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu kejadian di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan. Dari situ, terbentuklah hubungan antara kedua belah pihak, yang disebut sebagai yang terlibat, dan bentuk perjanjian itu sendiri adalah rangkaian perikatan yang berisi janji-janji atau komitmen yang diucapkan atau dituliskan.<sup>25</sup>
- 2) A. Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>26</sup>

Dari definisi diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sebagai berikut: yang *pertama* adanya kaidah hukum, yang dimana kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang dimaksud dengan kaidah hukum tertulis yaitu kaidah hukum yang

---

<sup>25</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Bandung, PT. Itermasa, 2008), hlm. 13.

<sup>26</sup> Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, Media Pustaka, 2029), hlm. 49.

terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

*Kedua* subjek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*, dapat diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian yaitu kreditur dan debitur. *Ketiga* yaitu adanya prestasi. Prestasi yaitu apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. *Keempat*, kata sepakat. Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdara. *Kelima*, akibat hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wiyono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung, PT. Bale, 2000), hlm.49-50.

a. Asas-Asas Perjanjian

Dalam perjanjian memiliki beberapa asas-asas dalam melaksanakan sebuah perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak setiap manusia. Meskipun sebelumnya setiap perjanjian yang sah dianggap sebagai undang-undang yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Terdapat pengecualian atas ketentuan tersebut, yakni:

- a) Adanya keadaan memaksa yang berada di luar kendali para pihak;
- b) Berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, namun juga pada segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang*".

## 2) Asas Konsensualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *Civile Law* maupun *Anglo Saxon*. Pada KUHPerdara asas ini disebutkan dalam pasal 1320 yang menyatakan bahwa “kemauan/*will*” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral manusia yang akan memelihara janjinya. Selain itu, asas konsensualisme menekankan suatu janji itu lahir pada detik terjadinya *consensus* (kesepakatan/persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek sebuah perjanjian. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya *consensus* adalah saat ditanda tangani perjanjian tersebut oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Namun demikian, tidak semua perjanjian tunduk dengan asas ini, dikarenakan terdapatnya ada pengecualian takni terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian, dan lain sebagainya) dan perjanjian *riil* (pinjam pakai, pinjam meminjam, dan lain sebagainya).

### 3) Asas Kepribadian

Asas kepribadian diatur pada Pasal 1315 yo 1340 KUHPerduta. Yang berbunyi pada Pasal 1315 KUHPerduta “*Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri*”, sedangkan Pasal 1340 KUHPerduta “*persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*”. Dari sebab itu, suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan sebuah perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut di atas dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

### 4) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, apa bila perlu melalui kekayaan debitur, akan tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan demikian terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya saling seimbang.

## 5) Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal tersebut tersurat pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Kepastian ini terungkap dari kekuatan yang mengikat perjanjian itu sendiri yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>28</sup>

### b. Syarat Sahnya Perjanjian

Didalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga beberapa syarat-syarat yang menjadikan dasar agar sebuah perjanjian tersebut sah dimata hukum. Hal tersebut harus dipahami agar sebuah perjanjian dipandang secara sah. Mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa *“untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal”*.<sup>29</sup>

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak,
- 2) Kecakapan bertindak,
- 3) Adanya objek perjanjian (suatu hal tertentu), yaitu prestasi (pokok perjanjian).

---

<sup>28</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pedata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014), hlm. 59-62.

<sup>29</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, hlm.75.

4) Adanya kausa yang halal.<sup>30</sup>

Syarat pertama dan kedua disebutkan dengan syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.<sup>31</sup> Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Jika syarat-syarat tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Yang artinya jika perjanjian dianggap tidak pernah dibuat tanpa adanya pembatalan di pengadilan. Batas waktu untuk mengajukan tuntutan pembatalan suatu perjanjian yaitu 5 (lima) tahun, kecuali UU menentukan waktu yang lebih pendek.<sup>32</sup>

Adapun 4 persyaratan yuridis agar suatu perjanjian/kontrak dianggap sah, yaitu sebagai berikut:

- a) Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara: objek atau perihal tertentu, dan kuasa yang diperbolehkan atau di halalkan.
- b) Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara: adanya kesepakatan dan kehendak, dan juga wenang berbuat.

---

<sup>30</sup> Martha Eri Sarifa, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Senyum Indonesia, 2017), hlm. 88.

<sup>31</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, hlm. 23.

<sup>32</sup> Lukman Santoso, *Hukum Peikatan*,. hlm.32-34.

c) Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUHPerdara: kontrak atau perjanjian harus dilakukan dengan itikad yang baik, kontrak atau perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, dan kontrak atau perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan.

d) Syarat sah yang khusus: syarat tertulis untuk kontrak atau perjanjian tertentu, syarat akta notaries untuk kontrak atau perjanjian tertentu, syarat akta pejabat tertentu (selain notaries) untuk kontrak atau perjanjian tertentu, dan syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak atau perjanjian tertentu.<sup>33</sup>

### c. Batalnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang di buat oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dapat terjadinya pembatalan. Kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan batalnya suatu perjanjian, yaitu:

1) Batal dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian, yang dikatakan batalnya suatu perjanjian menyangkut suatu persoalan yang tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara terdiri dari empat syarat, yaitu kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan untuk melakukan

---

<sup>33</sup>Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*.hlm. 56.

perbuatan hukum, adanya obyek tertentu, dan adanya kausa yang halal.

- 2) Batal karena terpenuhinya syarat batal dalam perikatan bersyarat, yaitu salah satu bentuk dari perikatan yang dikenal dalam masyarakat. Di dalam KUHPerdara sendiri perikatan bersyarat didefinisikan sebagai perikatan yang digantung pada syarat. Syarat itu sendiri yaitu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Dalam prakteknya syarat batal ini sering dicantumkan dalam klausul yang mengatur tentang kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian beserta penyebab dan konsekuensinya bagi para pihak.
- 3) Batal dikarenakan adanya wanprestasi. Apabila seseorang telah berjanji, akan tetapi tidak melakukan apa yang sudah dijanjikannya, maka ia lalai, alpa, atau ingkar janji, ia telah melanggar perjanjian, ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>34</sup>

## **2. Perjanjian *Leasing***

### **a. Pengertian *Leasing***

*Leasing* merupakan suatu “kata atau peristilahan” baru dari bahasa asing yang masuk dalam bahasa Indonesia, yang sampai saat ini padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar

---

<sup>34</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998) .hlm.45.

tidak atau belum ada yang dirasa cocok. Istilah *leasing* ini sangat menarik dikarenakan bertahan dalam nama tersebut tanpa adanya terjemah dalam bahasa setempat, baik di Amerika yang merupakan asal usul adanya Lembaga *leasing* ini, maupun di negara-negara yang mengenal Lembaga *leasing*. *Leasing* yaitu badan usaha di luar Bank dan Lembaga keuangan bukan Bank yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dalam hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*).<sup>35</sup>

Secara umum pengertian *leasing* yaitu *equipment fiunding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal yang digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>36</sup>

Terdapat perbedaan mengenai hukum perdata mengenai sifat yuridis dari perjanjian *leasing*. Pendapat pertama menyatakan bahwa *leasing* dapat dianalogikan dengan perjanjian sewa-menyewa karena adanya unsur penggunaan barang oleh pihak lain dengan imbalan. Dan pendapat kedua menekankan bahwa kompleksitas *perjanjian leasing* membuatnya bahwa kontrak *lease*

---

<sup>35</sup> Edy Mulyanto, "Perjanjian Leasing dan Ijarah Suatu Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 10 No. 2 Oktober 2018.hlm. 38.

<sup>36</sup> Amin Wijaya Tugal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),.hlm. 7.

berdasarkan hukum perdata tidak dapat di bawah satu penyebutan (*momen*).<sup>37</sup>

Pengertian *leasing* menurut Perpres no. 9 tahun 2009 pasal 1 ayat (5) menyebutkan: “Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Fiance Lease*) maupun dengan Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”<sup>38</sup>

Pada prinsip pengertiannya dari Lembaga *leasing* itu sendiri yaitu sama dan harus terdiri dari beberapa unsur pengertian yaitu, Pembiayaan perusahaan; Penyediaan barang-barang modal; Adanya jangka waktu tertentu; Pembayaran secara berkala; Adanya hak pilih; Adanya nilai sisa yang disepakati Bersama.<sup>39</sup>

b. Pembiayaan Kredit Motor

Pembiayaan merupakan istilah yang digunakan bank syariah dalam penyaluran dananya (*lending*), dimana bank tidak meminjamkan sejumlah uang pada nasabah melainkan membiayai proyek keperluan nasabah. Pengertian pembiayaan (pada bank

---

<sup>37</sup> Komar Andasmita, *Leasing dan Praktek*. Ikatan Notaris Bandung, 1993, hlm.77.

<sup>38</sup> Salim. HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 139.

<sup>39</sup> Amin Wijaya Tunggal, Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, hlm.9.

syariah) menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.<sup>40</sup>

*“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.*

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>41</sup>

Pembiayaan atau finance dalam konteks pembelian kredit motor adalah suatu bentuk penyediaan dana oleh lembaga pembiayaan (leasing) kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan bermotor, namun tidak mampu membelinya secara tunai. Dalam sistem ini, pihak leasing akan membayarkan harga kendaraan secara penuh kepada dealer atas nama konsumen, kemudian konsumen membayarnya kembali secara bertahap dalam bentuk cicilan selama periode tertentu yang disepakati bersama.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak

---

<sup>40</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2012, hlm 85

<sup>41</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, hlm. 90.

yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.<sup>42</sup>

c. Unsur- unsur dalam perjanjian leasing

Dalam perjanjian *leasing* sendiri juga mempunyai unsur- unsur penting didalam suatu perjanjian *leasing* diantaranya yaitu:

- 1) *Negoisasi*, calon *lesse* melakukan sebuah *negoisasi* dengan *supplier* mengenai barang modal yang diinginkan seperti tentang harga, jenis barang, tipe, garansi, perawatan, dan lain sebagainya.
- 2) *Supplier*, pabrik atau *dealer*, atau *distributor* barang yang dibutuhkan oleh *lesse*. Meminta *Lessor* membuat surat pesanan (*Purchase order*) untuk nantinya sebagai pemilik barang modal.
- 3) *Lesse*, yaitu pihak pengguna barang modal, pemilik barang modal secara ekonomis yang bertanggung jawab atas perawatan barang modal dan hal-hal yang berkenanan dengan barang modal.
- 4) *Lessor*, yaitu pihak pemilik barang modal secara hukum dalam perjanjian *leasing*.
- 5) Kontrak atau perjanjian *leasing*, yaitu landasan hukum yang digunakan pihak *lesse* dan pihak *Lessor* dalam perjanjian *leasing*.

---

<sup>42</sup> Fuady, Munir. Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).hlm. 72.

- 6) Harga barang, yaitu harga kesepakatan pihak *lesse* dengan *supplier* dari hasil *negosiasi*. Dan juga jumlah harga yang dibayar *Lessor* kepada *supplier*,
  - 7) Hak kepemilikan barang, yang diberikan kepada *Lessor* saat pembayaran dilakukan.
  - 8) Pembayaran rental, yaitu dilakuka berdasarkan bulanan, kuartalan, pertengahan tahun selama masa *leasing*.
  - 9) Periode *leasing*, yaitu masa berlangsungnya sebuah *leasing* berdasarkan masa penggunaan barang modal sesuai dengan umur rata-rata barang modal, lokasi barang modal digunakan dan berdasarkan pertimbangan keadaan *cashflow* dari pihak *lesse*.
  - 10) Nilai sisa, yaitu peraturan besaran minimal dari nilai sisa yaitu 10% dari harga barang modal sehingga *lesse* memiliki hak membeli barang modal tersebut.<sup>43</sup>
- d. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sesuai dari asas kebebasan berkontrak, maka dari di tandatanganinnya kontrak perjanjian *leasing*, dari kedua belah pihak yaitu *Lessor* dan *lesse* tunduk pada ketentuan-ketentuang yang berlaku dan tercantum dalam perjanjian tersebut. Maka dengan hal ini akan timbul pula hak-hak dan kewajiban para pihak

---

<sup>43</sup> Eddy P Seokadi, *Mekanisme Leasing*,.hlm.83.

dalam sebuah perjanjian *leasing* tersebut. Hak dan kewajiban yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

a) Hak dan kewajiban pihak *Lessor*. Yang menjadi hak-hak

*Lessor* yaitu:

1. Dalam *operating lease*, yaitu menerima secara langsung penyerahan barang modal dan *supplier*.
2. Menerima imbalan jasa berupa pembiayaan angsuran secara berkala dari *lessee* selama masa *leasing*, yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya. Didalam *finance lease* ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*residual value*) dari barang modal.

Dan yang menjadi kewajiban *Lessor* yaitu:

- 1) Membayar lunas kepada *supplier* atas harga barang yang dibutuhkan oleh *lessee*.
- 2) Memberikan pembiayaan dalam bentuk barang modal kepada *lessee*.
- 3) Dalam *operating lease*, *Lessor* berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan penutupan asuransi.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook*,.hlm. 27.

b) Hak dan kewajiban dari pihak *lesse*

Yang menjadikan hak dari *lesse* yaitu sebagai berikut:

1. Menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *Lessor*.
2. Dalam *finance lease* menerima langsung penyerahan barang modal dari *supplier* tanpa melalui pihak *Lessor*.
3. Dalam *finance lease*, untuk memilih pembelian barang modal berdasarkan nilai sisa (*residual value*) atau memperpanjang masa *leasing* atau mengembalikan barang modal tersebut pada akhir masa kontrak.

Dan kewajiban *lesse* yaitu:

- 1) Mengecek barang modal yang dikirim oleh pihak *supplier* serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar kemudian menyerahkannya kepada pihak *supplier*.
- 2) Membayar imbalan jasa berupa angsuran secara berkala kepada *Lessor* selama masa *leasing* yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya.
- 3) Didalam *finance lease* ditambahkan dengan pembayaran harga nilai sisa dari barang modal jika *lesse* menggunakan hak *opsinya*.
- 4) Dalam *finance lease*, *lesse* berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan penutupan asuransi.

c) Hak dan kewajiban pihak *supplier*

Pada hubungan dengan *Lessor* dan *lessee* dalam bertransaksi *leasing*, *supplier* mempunyai hak untuk menerima pembayaran lunas dari *Lessor* atas pembelian barang modal yang diperlukan oleh pihak *lessee*. Dan kewajibannya adalah dalam *operating lease*, menyerahkan secara langsung barang modal kepada pihak *Lessor*, atau dalam *finance lease* menyerahkan secara langsung barang modal kepada pihak *lessee*.<sup>45</sup>

## B. Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Secara etimologi, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, “wanprestatie” yang berarti prestasi burul. Dalam konteks hukum, wanprestasi juga dikenal sebagai cedera janji atau ingkar janji, di mana salah satu pihak atau debitur dianggap telah ingkar janji jika tidak memenuhi kewajibannya tanpa adanya keadaan yang memaksa.<sup>46</sup> Wanprestasi menurut kamus hukum yang dikemukakan JCT Simorangkit dkk yaitu lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan, untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga. Adapun pendapat menurut Soebekti, yang dikatakan wanprestasi yaitu

<sup>45</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook*, hlm. 30.

<sup>46</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 100.

prestatie (*Het Nokmen Van iets*) yang artinya pertunaian penetapan (janji). Wanprestastie (*Niet-niet beholije, of niet Volledige Voedoening aan Een Verbintenis*), artinya ketiadaan pertunaian atau pertunaian tidak sempurna.

Jadi wanprestasi yaitu ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dalam bahasa Belandanya mempunyai pengertian prestasi buruk (*Wandaad*) atau perbuatan buruk.<sup>47</sup>

Maka dari pendapat diatas, dapat mengemukakan bahwa perjanjian sendiri merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengadakan suatu perikatan (*debitur*) dengan memberikan prestasi sebagai kewajiban apabila *debitur* tidak memenuhi prestasi kepada pihak *kreditur* karena keduanya mempunyai kewajiban yang sama dalam masalah keperdataan (*Civiele Verbintenis*). Yang disebut suatu perjanjian tidak hanya dibebankan kepada pihak debitur tapi juga pihak krediturpun memungkinkan untuk melakukan kelalaian (Wanprestai), untuk itu Seokbecti berpendapat bahwa ada kemungkinan-kemungkinan kelalaian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur yaitu sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Faridatul Fauziah, *Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian (Verbintenis) Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jurnal AL-Qalam, No. 54/X/1995.,hlm. 39.

1. Tidak memenuhi prestasi,
2. Tidak tunai memenuhi prestasi,
3. Terlambat memenuhi prestasi,
4. Dan keliru memenuhi prestasi.

Sedangkan pengertian wanprestasi secara umum merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya debitur dalam keadaan wanprestasi, apabila ia dalam keadaan melakukan prestasi perjanjian telah lalai atau terlambat dari jadwal waktu yang sudah ditentukan melaksanakan suatu prestasi.<sup>48</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 36 yang berbunyi bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji jika apabila karena melakukan beberapa hal seperti:

- a) Tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan untuk dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang sudah dijanjikan akan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya akan tetapi terlambat dan;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

## 2. Unsur-unsur Terpenuhi Wanprestasi

Adapun beberapa unsur yang mempengaruhi sebuah wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Yahya Harapan, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982),.hlm 45.

- 1) Adanya Unsur Kesalahan
- 2) Kesalahan Karena Disengaja
- 3) Kesalahan Karena Kelalaian

Ada beberapa alasan yang menyebabkan debitur tidak memenuhi kewajibannya, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori menurut J. Satrio:

- a. Karena kesenjangan
- b. Karena kelalaian debitur

Dalam perjanjian yang tidak menetapkan kapan debitur dapat dianggap lalai, sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai jika ada surat perintah atau akta yang menyatakan bahwa debitur telah lalai, dimana surat atau akta tersebut berfungsi sebagai peringatan atau pemerintah agar debitur memenuhi kewajibannya. Peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan dapat berupa peringatan tertulis resmi maupun tidak resmi.

4) Pernyataan Lalai Dari Somasi.<sup>49</sup>

### 3. Akibat dari Wanprestasi

Terdapat empat konsekuensi yang muncul akibat wanprestasi, sebagai berikut:

- a) Perikatan tetap ada.
- b) Debitur diwajibkan membayar ganti rugi pada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
- c) Resiko kerugian akan beralih kepada debitur jika hambatan terjadi setelah debitur melakukan wanprestasi, kecuali jika terdapat kesalahan besar atau niat jahat dari pihak kreditur.
- d) Jika perikatan berasal dari perjanjian timbal balik, maka kreditur memiliki hak untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan kontrak prestasi berdasarkan Pasal 266 KUHPerdara.<sup>50</sup>

## C. Hukum Positif Terkait Waprestasi Perjanjian

### 1. Pengertian Hukum Positif

Secara *terminology* hukum positif berasal dari istilah belanda “*positive redit*”. Istilah “hukum positif” digunakan untuk membedakan dari istilah hukum alam (*natural law*) serta untuk membedakannya dari hukum yang akan datang (*ius consitutendum*). Hukum positif yang juga dikenal sebagai *ius constitum*, merujuk

<sup>49</sup> Amran Suadi, *Penyelasaan Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, hlm.112-113.

<sup>50</sup> Osgar S Matompo and Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Pres, 2017), hlm. 124.

pada kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang saat ini berlaku dan mengikat, baik secara umum maupun secara khusus, serta ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.<sup>51</sup> Hukum positif sendiri juga disebut sebagai hukum yang diterapkan pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu.

Penjelasan mengenai hukum positif ini menunjukkan bahwa hukum positif mencakup hukum tertulis, yang dibuat oleh lembaga hukum, serta hukum yang muncul dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang berwenang.

Dalam hukum positif terdapat dua bentuk yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

a) Hukum Tertulis

Yang dimaksud dengan hukum tertulis yaitu sistem hukum yang secara resmi disepakati dan dibuat oleh pemerintah setempat. Sebagai dasar hukum ini adalah hasil dari kerja sama antara badan legislative dan eksekutif. Yang termasuk dalam hukum tertulis yaitu termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan regulasi hukum lainnya.

Pada konstitusi negara, yang berfungsi sebagai pijakan hukum dasar tertulis, memberikan landasan teoritis bagi semua

---

<sup>51</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di indoneisa* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

tindakan negara. Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan disebut sebagai konstitusi tertulis dengan cara yang lengkap, teratur, dan sistematis, serta telah diterbitkan dalam bentuk buku sehingga tidak memerlukan peraturan pelaksanaan tambahan.

Ketidakpastian hukum otoritas dan upaya untuk menyederhanakan hukum diberikan oleh kodifikasi hukum. Namun, kelemahannya yaitu hukum menjadi kurang respinsif terhadap hukum yang tidak dikondifikasikan akan memiliki karakteristik yang berbeda dari pada perkembangan yang terus berubah dengan cepat.

b) Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis merupakan lawan dari hukum tertulis. Hukum ini meujuk pada norma-norma yang tidak diatur atau dijelaskan secara resmi didalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, melalui adat, serta dalam praktik ketatanegaraan atau konvensi.

Hukum tidak tertulis, juga sering disebut dengan hukum kebiasaan atau hukum adat yang berpacu pada aturan hukum yang tidak secara langsung diuraikan dalam dokumen hukum tertulis. Aturan-aturan ini muncul dan berkembang melalui

interaksi sosial, tradisi, kebiasaan, serta prinsip-prinsip yang diakui oleh masyarakat.<sup>52</sup>

## 2. *Leasing* dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, *leasing* diatur secara menyeluruh dalam KUHPerdota. Pada KUHPerdota mendefinisikan *leasing* sebagai perjanjian hukum antara dua pihak: pihak pertama, disebut penyewa (*Lessor*), memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut sebagai (*lessee*), untuk menggunakan barang tertentu milik pemberi sewa dengan imbalan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati sebagai harganya. Pengaturan ini tidak hanya mencakup definisi dasar, tetapi juga mengatur berbagai aspek penting lainnya, seperti kewajiban dan hak masing-masing pihak, jangka waktu pembayaran, dan lain sebagainya serta prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. KUHPerdota menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa transaksi *leasing* dilakukan secara sah, adil dan transparan, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya regulasi ini, setiap perjanjian *leasing* di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yang berfungsi untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan antara *Lessor* maupun *lessee*.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 49.

<sup>53</sup> M. Ternudzu, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sewa Menyewa Lapak*, Jurnal Al Mujaddid Humanior, Vol. 10 Issue 1, (April 2024), hlm. 39-40

Seperti halnya *leasing* yang diatur dalam hukum positif, yang terdapat pada KUHPerdara Pasal 1233 tentang perjanjian sebagai sumber perikatan. Dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang dikeluarkan pada 6 Januari 2020, kreditur (perusahaan *leasing*) memiliki wewenang penuh untuk menarik kendaraan atau melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*) terhadap kendaraan yang menjadi objek dari perjanjian fidusia jika debitur (konsumen) mengakui adanya pelanggaran perjanjian dan secara sukarela menyerahkan kendaraan tersebut untuk dikembalikan kepada kreditur.

Namun, jika debitur tidak mengakui adanya perjanjian dan menolak untuk menyerahkan objek secara sukarela, maka kreditur harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri sebelum dapat menarik kendaraan yang menjadi objek perjanjian tersebut. Apabila kreditur tetap memaksa untuk menarik kendaraan secara paksa, tindakan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana, dan debitur dapat mengajukan gugatan terhadap kreditur di pengadilan.<sup>54</sup>

### 3. Wanprestasi dalam Hukum Positif

Wanprestasi dalam hukum positif yaitu menurut pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi*

---

<sup>54</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Dan Peundang-Undangan, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.*

*para pihak yang membuatnya perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.”* Dalam konteks ini, wanprestasi dapat diartikan sebagai ketidaklaksanaan prestasi yang disebabkan oleh kesalahan debitur maupun *kreditur*, baik yang disengaja maupun yang akibat kelalaian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “*Debitur* dianggal lalai jika ada surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu ketika perikatan tersebut menyebabkan *debitur* dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.”

Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi “*Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.*” Selain diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, wanprestasi juga diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “*Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini*

*menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*<sup>55</sup>

## **B. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah mencakup cara pelaksanaan kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Ilmu ekonomi syariah merupakan disiplin ilmu yang dikenal sebagai sistem hukum Islam, yang berfokus pada analisis masalah ekonomi yang berkaitan dengan masyarakat berdasarkan syariah. Terdapat perbedaan mendasar antara ilmu ekonomi hukum Islam dan ilmu ekonomi non-hukum Islam. Ilmu ekonomi hukum Islam menghargai nilai-nilai hukum yang ditetapkan oleh Pencipta Manusia yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Hukum ekonomi syariah berasal dari fikih muamalah, yang telah diterapkan dalam operasi lembaga keuangan syariah, dan membutuhkan struktur hukum untuk memudahkan implementasinya dalam bisnis di perusahaan keuangan syariah. Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah bergantung pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada undang-undang yang mengatur ekonomi syariah, mungkin ada perbedaan pendapat.

---

<sup>55</sup> Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 4-5.

Dalam hal ini, hukum dan ekonomi adalah dua hal tidak akan bisa dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi yaitu tentang kajian hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara *interdisipliner* dan *multidimensional*.

Dalam hukum ekonomi Syariah memiliki sistem yang mencakup bidang ekonomi yang cukup luas seperti yang sudah tertera dalam ekonomi modern. Hal ini bisa disebut sebagai sistem hukum ekonomi Islam. Ilmu ekonomi syariah adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari isu-isu ekonomi yang berkaitan dengan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>56</sup>

## 2. Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah

Wanprestasi dalam hukum Islam memiliki kesamaan konsep dengan hukum perdata, akan tetapi ada perbedaan tertentu. Ada beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang tidak dapat sepenuhnya diterapkan untuk menyelesaikan wanprestasi dalam konteks ekonomi syariah.

Menurut pasal 1244,1245, dan 1246 KUHPerdata, jika salah satu pihak melakukan pelanggaran hukum, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi yang mencakup pemulihan prestasi, ganti rugi, biaya, dan bunga. Namun, dalam hukum Islam, setiap akad harus bebas dari bunga atau riba, sehingga tuntutan ganti rugi

---

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm.12.

tidak boleh disertai dengan permintaan pembayaran bunga. Jika debitur mengalami wanprestasi karena tidakmampuan yang bersifat mutlak, kreditur harus membebaskan debitur dari kewajiban membayar prestasi atau memberikan kebijakan penghapusan utang (*debt write-off*). Sebaliknya, jika wanprestasi disebabkan oleh itikad buruk debitur, maka debitur tersebut dapat diumumkan sebagai debitur nakal kepada publik dan dikenakan sanksi, termasuk hukuman badan atau sanksi lainnya.<sup>57</sup>

Dalam sistem hukum ekonomi syariah, yang merupakan bagian dari fikih Muamalah dan bersumber dari Al-Qur'an serta Hadits, pada dasarnya mengatur hubungan *horizontal (habl min al-nas)*. Dalam konteks hubungan *horizontal* ini, salah satu aspeknya adalah perikatan yang muncul dari perjanjian yang mengatur interaksi antara manusia, terutama yang berkaitan dengan jual beli dan aspek ekonomi atau bisnis secara umum. Dengan adanya hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat tertib dalam sosial ekonomi.<sup>58</sup>

Dalam hal ini, semua pihak sepakat bahwa wanprestasi merupakan tindakan yang merugikan salah satu pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian. Dalam konteks perjanjian *leasing* kendaraan bermotor ini, wanprestasi dapat diartikan sebagai

---

<sup>57</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 324-325.

<sup>58</sup> Sherly Nur Salsabilla, Aristoni, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktek Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara", *Jurnal of Sharia Economic Law* Vol. 6 Nomor 2, 2023. hlm. 271.

ketidapatuhan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati antara *Lessor* dan *lessee*, baik disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian antara salah satu pihak. Misalnya, tidak memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pada permasalahan wanprestasi sendiri dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah diatur pada Pasal 36 yang menyatakan bahwa “Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan akan tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikan, melakukan apa yang sudah dijanjikan akan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.<sup>59</sup>

### 3. Sistem *Leasing* yang Menggunakan Akad *Ijārah Muntahiyah Bit-Tamlik*

#### a) Pengertian *Ijārah Muntahiyah Bit-Tamlik*

Dalam bahasa Arab, *Al-Ijārah* berarti upa, sewa, jasa, atau imbalan. Ini adalah salah satu bentuk transaksi yang memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti kontrak, sewa-menyewa atau memasarkan barang dan jasa. Menurut syara, mendapatkan manfaat dari sesuatu yang diberikan oleh pihak lain dengan membayar sesuai dengan syarat tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati adalah perbuatan hukum.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Sherly Nur Salsabilla, Aristoni, “*Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktek Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara*”, hlm. 271.

<sup>60</sup> Ariyadi, dkk, *Fiqih Muamalah*, hlm. 135-136

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *Ijārah* berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadhu (ganti atau kompensasi). *Ijārah* dapat didefinisikan sebagai perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Dengan demikian, *Ijārah* bertujuan untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa (seperti mempekerjakan seseorang) melalui pembayaran ganti (sewa atau upah yang telah ditentukan).<sup>61</sup>

Didalam akad *Ijārah* ada beberapa jenis, salah satunya yaitu akad *Ijārah Muntahiyah Bit-Tamlik*. *Ijārah Al-Muntahiyah bit-Tamlik* (*leasing finansial* dengan opsi pembelian) atau perjanjian sewa yang berakhir dengan kepemilikan atau hibah merupakan istilah baru yang tidak dikenal di kalangan para fuqaha klasik. Untuk menemukan definisinya, kita perlu menganalisis kata-kata yang terkandung di dalamnya (secara *etimologis*) sebelum dapat menyimpulkan definisi secara keseluruhan (secara *terminologis*). Secara *etimologi*, istilah *Ijārah al-Muntahiyah bit Tamlik* terdiri dari dua kata yaitu “*at-ta’jir/al-Ijārah*” yang berarti sewa dan “*at-tamlik*” yang berarti kepemilikan.

*At-ta’jir* secara bahasa berasal dari kata *al-ajr* yang berarti imbalan atas suatu pekerjaan dan juga dapat diartikan sebagai

---

<sup>61</sup> Nurhayati Sri, *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 190.

pahala. Sementara itu, *al-Ijārah* merujuk pada istilah untuk upah, yaitu sesuatu yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan. Dalam istilah para ulama, *al-Ijārah* adalah suatu akad yang memberikan manfaat yang jelas dan diperbolehkan, baik berupa objek tertentu maupun yang memiliki sifat tertentu dalam suatu tanggungan atau akad yang berkaitan dengan pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta waktu yang ditentukan.

*At-tamlīk* secara bahasa berarti menjadi orang lain memiliki sesuatu. Dalam istilah, maknanya tetap sejalan dengan arti bahasa, di mana *at-tamlīk* dapat merujuk pada kepemilikan atas benda, kepemilikan atas manfaat, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Jika kepemilikan atas suatu barang terjadi dengan adanya pembayaran nilai barang, maka hal tersebut dapat disebut sebagai akad jual beli. Sementara itu, jika kepemilikan atas suatu manfaat diperoleh dengan adanya imbalan, maka itu dapat disebut sebagai persewaan. Menurut Habsi Ramli, *Ijārah Mumtahiyyah Bittamlīk* adalah “perjanjian sewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan, dengan opsi untuk memindahkan hak kepemilikan objek sewa pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sewa.”<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Nasrulloh Ali Munif, *ANALISIS AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLİK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. (JURNAL AHKAM, Vol. 4 Nomor 1, Juli 2016), hlm. 50-60.

Dalam *mu'tamar* kelima, Majma' Fiqh Islami pembahasan mengenai *Al-Ijārah Al-Muntahiyah Bittamlik*, (sewa beli yang berakhir dengan kepemilikan) difokuskan pada dua model transaksi utama:

1. Jual beli secara kredit dengan jaminan yang memadai: Ini merujuk pada transaksi di mana barang dijual secara kredit, dan sebagai jaminan, pihak pembeli memberikan sesuatu yang berharga kepada penjual.
2. Akad sewa dengan opsi kepemilikan: Dalam model ini, barang disewakan, dan pada akhir masa sewa, penyewa diberikan pilihan oleh pemilik barang. Opsi-opsi tersenut adalah:
  - a. Memperpanjang masa sewa.
  - b. Mengakhiri akad sewa dan mengembalikan barang kepada pemiliknya.
  - c. Membeli barang yang disewakan dengan harga pasar yang berlaku pada saat berakhirnya masa sewa,<sup>63</sup>

Di sisi lain, Undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan definisi mengenai *Ijārah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) sebagai berikut: Pengertian akad pembiayaan IMBT menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

---

<sup>63</sup> Wahhab Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri), hlm. 5161.

Dalam undang-undang tersebut, tidak terdapat penjelasan yang rinci mengenai akad *Ijārah Muntahiyah Bit-Tamlik*. Namun, hal ini tidak berarti bahwa UU RI No 21 Tahun 2008 sama sekali tidak menyentuh tentang akad tersebut. Pada pasal 19 ayat 1 dan 2 poin f, terdapat referensi mengenai akad *Ijārah Muntahiyah Bit-Tamlik* yang menyatakan: “Menyalurkan pembiayaan untuk penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijārah* dan/atau sewa lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.”<sup>64</sup>

Klausul pada pasal 19 ayat 1 dan 2 poin f UU RI No 21 Tahun 2008 tidak menjelaskan secara jelas mengenai pengertian akad IMBT. Di dalamnya hanya dinyatakan bahwa akad sewa beli dapat dianggap sebagai IMBT. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan indikasi bahwa akad lain diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penafsiran ini dapat dipahami dari klausul yang menyebutkan “...atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”; yang merujuk pada pengertian akad pembiayaan IMBT sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.<sup>65</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *Ijārah muntahiya bittamlik* merupakan transaksi sewa yang disertai perjanjian

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia tentang *Perbankan Syariah* Nomor 21 Tahun 2008, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), hlm. 14-16.

<sup>65</sup> Wangsa Widjadja, *Pembiayaan Ban Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), hlm. 268.

untuk menjual atau menghibahkan objek sewa pada akhir periode. Transaksi ini berakhir dengan pengalihan kepemilikan objek sewa, di mana jumlah sewa yang dibayarkan setara dengan harga jual barang tersebut.

b) Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

Dalam firman Allah SWT yang terkait dengan hukum sewa menyewa dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan<sup>66</sup>”.

Dapat kita tarik kesimpulan dari dalil ayat “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menjelaskan bahwa ketika seseorang telah memberikan jasa atau teganya, kita berkewajiban untuk membayar upah (*fee*) dengan adil dan tepat. Ayat ini termasuk dalam konteks sewa menyewa atau *leasing*.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro,2004).

## 2) Al-Hadist

ما سعد بالماء منها كنا نكري الارض بما على السواقي من الزرع و  
لك وامرنا ان نكريها بذهبلم عن ذفنها نا رسول الله عليه وسلم  
فضة. او

Dalam hadis disebutkan: Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'I meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash r.a berkata, "Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu, Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak<sup>67</sup>.

## c) Rukun dan Syarat Ijārah Muntahiyah Bit-Tamlik

Dalam *Ijārah muntahiyah bittamlik* ini memiliki rukun yaitu sebagai berikut:

1. *Musta'jir* yaitu pihak yang menyewa objek atau barang. Dalam konteks ini, penyewa merujuk pada pelanggan atau nasabah bank.
2. *Mua'ajjir* adalah pemilik objek atau barang yang disewakan, yang dalam hal ini adalah bank.
3. *Ma'jur* adalah objek yang disewakan.
4. *Ujrah* adalah imbalan yang diterima oleh *mua'ajjir*.
5. *Shigat* adalah dua belah pihak yang terlibat dalam akad (*transaksi*) yang biasanya disebut sebagai ijab dan qabul.

<sup>67</sup> Hery Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 201.

Sedangkan syarat dari *Ijārah muntahiyah bittamlik* yaitu sebagai berikut:

1. Kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.
2. *Mu'jir* dan *musta'jir* harus sudah baligh, berakal, cakap dalam melakukan *tasharriuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
3. *Ma'jur* (barang atau objek sewa) ada manfaatnya dan manfaat tersebut dibenarkan agama dan halal. Manfaat tersebut dapat diukur atau diperhitungkan. Manfaat tersebut dapat diberikan kepada pihak yang menyewa. *Ma'jur* adalah pemilik *mu'ajjir*.<sup>68</sup>

Pada *Ijārah muntahiyah bittamlik* berbeda dari transaksi sewa biasa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. KONTRAK ini merupakan komninasasi antara transaksi jual beli dan IMBT, yang berdiri dari dua akad yaitu akad sewa untuk jangka waktu tertentu dan akad pemindahan kepemilikan onjek sewa yang dilakukan setelah masa perjanjian berakhir, yang dapat berupa akad jual beli atau hibah.
2. Biaya sewa yang dibayarkan oleh penyewa biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan sewa biasa. Setelah seluruh biaya sewa dilunasi di akhir masa sewa, kepemilikan barang akan

---

<sup>68</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012), hlm. 125.

berpindah kepada penyewa melalui akad yang terpisah, baik dalam bentuk akad jual beli atau hibah.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Windari, *Kontrak Jasa : Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Muntahiyah Bit Tamlik*, (Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Vol. 11 Nomor 1 Ed, Januari-Juni 2024), hlm. 50.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian lapangan ini bersifat lebih deskriptif, dan untuk sumber data penelitian langsung pada sumbernya.<sup>70</sup> Sehingga nantinya akan diperoleh sebuah kesimpulan yang menegaskan terkait analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor di Purwokerto perspektif hukum positif dan hukum ekonomi Syariah.

#### B. Pendekatan Penelitian

Merode pendekatan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan *normative sosiologis*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang sudah ada dalam praktek di lapangan.<sup>71</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dan observasi langsung dengan pihak kreditur dan *leasing*.

Selain itu, karena penelitian ini juga terdapat penelitian hukum, maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan yurisprudensi yang meliputi analisis dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>71</sup> Fran Faisol, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.

Maka dengan pendekatan ini, peneliti akan memberikan penjelasan yang sesuai dengan data yang diperoleh dan menjelaskannya secara deskriptif mengenai wanprestasi perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di Purwokerto, kemudian nantinya akan dilihat dari sudut pandang hukum positif serta hukum ekonomi Syariah.

### C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang sesuai dengan fokus peneliti, maka diperlukan penelitian di *wom finance*. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena di lokasi tersebutlah terjadinya hubungan perjanjian antara pihak *leasing* dan kreditur yang menyebabkan wanprestasi perjanjian *leasing* kendaraan bermotor perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

### D. Sumber Data

Dalam sumber data penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu sumber utama yang dapat memberikan peneliti informasi langsung tentang data yang diperlukan untuk penelitian.<sup>72</sup> Data primer yang dijadikan sumber data bagi peneliti yaitu perjanjian *leasing*. Serta Kitab Undang-

---

<sup>72</sup> Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Hukum Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* hlm. 10.

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai yurisprudensi analisis hukum.

## 2. Data sekunder

Sumer data sekunder merupakan sumber data yang berguna untuk menganalisis data premir, yaitu data tertulis atau hasil penelitian yang bukan merupakan sumber data primer.<sup>73</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang berasal dari Buku, Jurnal, Skripsi atau Karya Ilmiah serta lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu kegiatan operasional yang dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan penelitian sesuai dengan pengertian penelitian yang sesungguhnya. Data merupakan representasi dari informasi yang secara sengaja digali dan dikumpulkan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, data juga digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Agar data yang digunakan dapat dipercaya dan relevan, diperlukan validitas yang tinggi dalam pengumpulan data tersebut.<sup>74</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, berupa wawancara, dokumentasi, dan juga kepustakaan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.

---

<sup>73</sup> Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 10.

<sup>74</sup> P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, hlm. 37-38.

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu Teknik pengumpulan data dengan memperoleh data itu sumbernya langsung. Wawancara dilakukan bisa dengan tatap muka maupun melalui media.<sup>75</sup> Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Karena yang ingin diwawancarai sudah ditentukan dari awal yaitu dari pihak won finance yaitu bapak Andika dan dari pihak debiturnya yaitu ibu Dwi dan bapak Dadang.

### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi, seperti foto-foto, rekaman wawancara, atau data yang disimpan oleh suatu instansi. Metode ini berfungsi sebagai pelengkap dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, serta metode pendukung yang memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.<sup>76</sup> Dokumentasi membantu peneliti untuk memperoleh bukti tambahan yang lebih konkret dan dapat diverifikasi, sehingga meningkatkan validasi dan keakuratan hasil penelitian.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu metode yang umumnya digunakan dalam penelitian hukum normative, serata dalam penelitian hukum empiris, studi kepustakaan digunakan Bersama metode lainnya,

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 138.

<sup>76</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.

seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Bahan pustaka yang digunakan penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Bahan pustaka ini dapat berfungsi sebagai sumber data primer atau sekunder, tergantung pada perannya dalam mendukung analisis. Kedua jenis bahan pustaka tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, dengan bahan primer biasanya berupa teks-teks hukum atau dokumen resmi, sementara sekunder mencakup buku, jurnal, artikel atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti.<sup>77</sup>

#### **F. Metode Analisis Data**

Dalam analisisnya, penulis menerapkan pola pikir deduktif, yaitu metode analitik yang dimulai dari prinsip-prinsip pengetahuan umum untuk diterapkan pada *realitas empiris* yang lebih spesifik. Oleh sebab itu, peneliti berencana untuk menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi yang dialami atau konteks natural tanpa adanya rekayasa peneliti, dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan. Peneliti menekankan catatan dengan dekripsi kalimat rinci, lengkap mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Beberapa hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu mengenai analisis yuridis wanprestasi dalam

---

<sup>77</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 50.

perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di Purwokerto perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.<sup>78</sup> Dalam analisis data kualitatif, data yang berupa informasi atau uraian dalam bentuk bahasa prosa dianalisis dengan mengaitkannya dengan data lainnya. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan mendalam terhadap suatu kebenaran atau fenomena yang diteliti.<sup>79</sup> Berikut ini merupakan tahapan dalam pengolahan data :

#### 1. Reduksi Data

Untuk mengurangi data, Anda harus merangkum, memilih hal-hal yang paling penting, memfokuskan pada hal-hal yang paling penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan membuat gambaran lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih banyak data jika diperlukan. Peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai saat mereka mereduksi data. Temuan adalah tujuan utama penelitian kualitatif. Penurunan data diperlukan ketika penelitian menemukan sesuatu yang dianggap asing, tidak dikenal, atau tidak memiliki pola.

Proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman yang tinggi dikenal sebagai reduksi data. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan meringkas data, mengkodekannya, menelusuri sebuah tema, dan memperoleh hasil

---

<sup>78</sup> Agus Sunaryo, dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIAN Purwokerto, hlm. 10.

<sup>79</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, hlm. 106.

dengan memilih data yang diringkas menjadi uraian singkat dan menggolongkannya ke dalam pola yang luas.

## 2. Penyajian data

Setelah proses reduksi data selesai, langkah berikutnya adalah penyebaran atau penampilan data. Data dapat disajikan dalam penelitian kualitatif dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan lainnya. Data disajikan dalam pola hubungan yang mudah dipahami. Penelitian menggunakan metode ini untuk menggabungkan informasi yang mudah dipahami sehingga orang dapat melihat apa yang sedang terjadi dan mempertimbangkan apakah kesimpulan sudah tepat atau harus dipilah kembali.

## 3. Analisis

Analisis adalah proses mengolah data saat ini dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan makna hukum yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka hukum yang berlaku.

## 4. Kesimpulan

Tahap akhir penelitian, kesimpulan, menyajikan hasil analisis data, hukum positif dan hukum ekonomi syariah serta undang-undang untuk menghasilkan kesimpulan yang memecahkan masalah penelitian. Tahap ini juga memberikan gambaran umum tentang

temuan penting dan hasil penelitian, yang dapat digunakan untuk memahami dan memberikan saran tentang masalah yang diteliti.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup> Bahder Johan Nasution, *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 174.

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *LEASING* *KENDARAAN BERMOTOR DI WOM FINANCE PURWOKERTO* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN BERMOTOR DI PURWOKERTO

*Leasing* atau sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara *Lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pengguna barang modal), *Lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung dari perjanjian antara *Lessor* dengan *lessee*, *lessee* dapat diberikan sebuah hak opsi untuk membeli barang modal tersebut tetap menjadi milik *Lessor* selama jangka waktu kontrak.<sup>81</sup>

Istilah *leasing* sendiri berasal dari kata *lease* yang memiliki makna sewa-menyewa. Karena pada dasarnya *leasing* adalah sebuah kegiatan sewa menyewa yang mana adanya perkembangan dalam dunia bisnis *leasing* itu mengalami perubahan fungsi menjadi sebuah pembiayaan. Dalam praktek yang banyak terjadi di jaman sekarang yaitu untuk pembiayaan dalam bentuk *leasing* kepada seseorang untuk membeli kendaraan bermotor baik untuk keperluan bisnis atau keperluan lain.

---

<sup>81</sup> Nasokha, Ganis Vintayanty Noor, *Penyelesaian Sengketa Penarikan Objek Leasing Secara Paksa*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), hlm.19

Dalam transaksi sewa guna usaha *leasing* terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu *Lessor*, *lessed* dan *supplier* sebagai pihak penjual atau penyedia barang modal.

1. Pihak Perusahaan sewa guna usaha (*Lessor*)

*Lessor* yaitu pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini *Lessor* dapat memiliki sifat “*multi finance*” dan dapat pula sebagai perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang *leasing*.

2. Pihak penyewa guna usaha (*Lessee*)

*Lessee* adalah pihak yang memerlukan barang modal, dalam perjanjian *leasing* seorang *lessee* memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kepada *Lessor* selama jangka waktu yang telah disepakati.

3. Penjual (*supplier*)

*Supplier* adalah pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*. *Supplier* juga dapat berbentuk perorangan atau perusahaan. Dalam perjanjian *leasing*, *supplier* dan *Lessor* akan menyepakati kesepakatan terkait penyediaan barang yang akan di-*leasingkan*. Tetapi ada pula perusahaan *Leasing* yang tidak melibatkan *supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak *Lessor* dengan *lessee*, seperti dalam bentuk *Sale and Lease Back*.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), hlm. 28.

Objek *leasing* yang sekarang sudah berkembang dengan pesat dan banyak peminatnya dikalangan masyarakat yaitu sepeda motor dimana *leasing* motor ini memiliki beberapa kelebihan yaitu mekanisme mudah dan cepat dikarenakan *lessee* atau konsumen yang membutuhkan itu tidak perlu lagi memikirkan proses pembelian atau transaksi dengan pihak *supplier* karena hal tersebut sudah ditangani oleh pihak *leasing*. Jadi apabila pihak *lessee* telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan *leasing* maka kendaraan sudah dapat dibawa pulang oleh *lessee* sesuai dengan kesepakatan dan selanjutnya pihak *lessee* hanya perlu membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Selain itu, jangkauan *leasing* sekarang sudah semakin luas. hal inilah yang menyebabkan proses pengajuan *leasing* menjadi lebih mudah dan cepat. Dan pada skema cicilan *leasing* memberikan lebih panjang dalam memberikan skema cicilan, dengan demikian *lessee* atau konsumen dapat melakukan penyesuaian *budget* (anggaran) dengan jangka waktu pelunasan, biasanya lama waktu cicilan antara 12 bulan sampai 36 bulan.

Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan sebuah *leasing* sepeda motor dapat berjalan dengan lancar, bisa saja dikemudian hari timbul sebuah permasalahan yang mengakibatkan ingkar janji atau cidera janji yang disebut wanprestasi. Permasalahan itu dapat ditimbulkan oleh pihak *lessee* yang tidak mengindahkan kewajibannya dalam membayar angsuran ataupun pihak *Lessor* yang

yang lalai dalam melakukan prestasi seperti yang tertuang didalam perjanjian *leasing* terhadap *lesse*. Wanprestasi tidak selalunya dilakukan oleh *lesse*, pihak *Lessor* pun bisa melakukan wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “wanprestatie”, yang merujuk pada tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik dalam perjanjian ataupun perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang. Dalam kamus hukum, wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian, kelapaaan, cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian.<sup>83</sup>

Wanprestasi dapat dikategorikan kedalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam dunia *leasing* banyak terjadi peristiwa wanprestasi seperti halnya yang terjadi pada ibu Dwi dan pak Dadang. Ibu Dwi dan pak Dadang ini telah melakukan pembiayaan motor pada sebuah leasing yang bernama WOM Finance. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk atau *WOM Finance* telah di dirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Jakarta

---

<sup>83</sup> Nourma Dewi, *Hukum Perdata*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm.145

Tokyo *Leasing* yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor, yaitu pada pembiayaan motor yang bermerek Honda. Perseroan mengubah nama menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha pada tahun 2000. Seiring dengan berjalannya bisnis yang dilakukan Perseroan terus mengalami perkembangan. Selain melayani pembiayaan sepeda motor merek Honda, PT WOM juga melakukan pembiayaan sepeda motor merek Jepang seperti Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki.

Pada tahun 2004 PT ini mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum saham perdana. Pada saat itu perseroan menawarkan sebanyak 200.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran sebesar Rp 700 per saham, lalu pada 13 Desember 2004 telah tercatat “WOMF” sebagai kode saham perusahaan.

WOM Finance ini telah memiliki 119 kantor cabang, 48 kantor jaringan, dan 105 unit syariah. Dimana salah satunya ada di Purwokerto, WOM Finance ini didalamnya terdapat beberapa produk diantaranya :

1. Pembiayaan Multiguna barang yaitu berupa pembiayaan motor baru.
2. Pembiayaan Investasi yaitu berupa *Sale and Leaseback* Mobilku.
3. Pembiayaan modal kerja yaitu berupa *Sale and Leaseback* Motorku dan *Sale and Leaseback* Mobilku.
4. Pembiayaan Multiguna jasa yaitu Multiguna Motorku, fasilitas Dana Motorku, dan Fasilitas Dana Mobilku.

5. Pembiayaan Jual Beli (akad murabahah) yaitu berupa Pembiayaan Syariah Motor Baru dan Pembiayaan Syariah Logam Mulia Masku.

Jenis pembiayaan yang penulis temui yaitu mengenai pembiayaan multiguna barang yang berupa pembiayaan motor baru. Pembiayaan motor baru adalah produk WOM Finance yang bergerak di bidang pembiayaan pembelian motor baru secara kredit.

Selain itu terdapat pula manfaat yang akan diperoleh oleh debitur yaitu debitur dapat memiliki sepeda motor yang diinginkan dengan cara melakukan pembayaran secara angsuran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu dwi dijelaskan bahwa beliau telah melakukan sebuah pembiayaan motor baru, dimana langkah pengajuan kredit motor di WOM Finance sebagai berikut :

- a. Menyiapkan persyaratan
- b. Cara yang pertama kali dilakukan oleh ibu dwi yaitu menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan, yakni KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik, serta slip gaji.
- c. Mengisi formulir dengan benar dan lengkap
- d. Selanjutnya mengisi formulir yang disediakan oleh pihak *leasing*.
- e. Memilih produk yang diinginkan
- f. Verifikasi data dan kunjungan

Setelah memilih produk yang diinginkan, pihak *Lessor* akan melakukan verifikasi data dan kunjungan. Untuk memastikan data yang

diberikan itu sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dikemudian hari.

1. Petugas akan menghubungi *lesse*

Setelah *lesse* memutuskan secara pasti untuk mengajukan kredit, pihak *Lessor* akan menghubungi *lesse*.

2. Koordinasi antara *Lessor* dengan showroom motor

Kemudian *Lessor* akan berkoordinasi dengan showroom motor yang dituju oleh *lesse*.

3. Pembayaran uang muka oleh *lesse*

Besaran uang muka tergantung kesepakatan antara pihak *lesse* dengan pihak WOM Finance.

Dalam perjanjian bu dwi ini mengajukan pembelian motor dari merek Honda dengan angsuran sebanyak 36 kali, dalam perjalanan membayar angsuran bu dwi ini selalu tepat waktu. Setelah menyelesaikan angsuran bu dwi mendapat whatsapp dari pihak WOM Finance untuk pengambilan BPKB di kantor cabang terdekat serta membayar biaya inap. Namun sesampainya di WOM Finance ibu dwi dijanjikan untuk menunggu beberapa hari karena BPKB masih berada di Jogja. Kejanggalan mulai terasa saat ibu dwi berniat membayar pajak di Samsat dimana nama yang tertera di STNK bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain dan berdomisili di Jogja. Akhirnya bu dwi kembali lagi ke *leasing* untuk menanyakan BPKB, ternyata benar BPKB

telah berganti nama.<sup>84</sup> Namun dari pihak *leasing* tidak ada itikad baik untuk mencari solusinya.

Selain itu dari hasil wawancara bersama bapak Dadang, beliau juga mengalami hal yang sama dengan ibu Dwi. Dimana bapak Dadang telah menerima WhatsApp untuk mengambil BPKB, namun saat itu bapak Dadang sedang berada diluar kota sementara BPKB tidak bisa diwakilkan dan pihak *Lessor* menjelaskan bahwa BPKB tersebut harus diambil oleh yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain.

Setelah beberapa bulan BPKB ditahan oleh pihak *leasing* akhirnya bapak Dadang datang ke WOM Finance tersebut untuk mengambilnya, tetapi pihak WOM tidak dapat memberikan BPKB kendaraan dengan alasan sedang terselip dibeberapa dokumen dan sedang berusaha untuk dicari. Akhirnya pihak bapak Dadang pun menyetujui untuk menunggu beberapa hari dan dijanjikan akan dihubungi apabila sudah ditemukan. Setelah menunggu sesuai dengan yang dijanjikan akhirnya bapak Dadang datang kembali ke *leasing* motor untuk mengambilnya tetapi pihak WOM Finance tetap tidak bisa memberikan BPKB, pihak *lessee* pun akhirnya meminta untuk dicek kembali. Setelah pengecekan dilakukan ternyata terdapat kejanggalan

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Dwi pada tanggal 10 Maret 2025.

dimana BPKB kendaraan milik *lesse* tersebut sudah berganti nama kepemilikan.<sup>85</sup>

Dari sinilah bisa dilihat bahwa dari pihak *Lessor* telah melakukan wanprestasi yaitu dengan mengubah nama kepemilikan BPKB tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Dalam perjanjian *leasing*, wanprestasi umumnya banyak dilakukan oleh pihak *lesse*, namun dalam hal ini justru pihak *Lessor* yang melakukan wanprestasi.

Kasus diatas memperlihatkan bagaimana perlakuan *Lessor* yang semena-mena mengubah apa yang terdapat didalam perjanjian *leasing* secara sepihak dan tidak pernah menjelaskan secara detail dengan apa yang terjadi didalamnya. Akibatnya pihak *lesse* mengalami kerugian atas apa yang telah dilakukan oleh *Lessor*. Padahal sudah terdapat perjanjian sebelumnya dan *lesse* pun sudah lunas dalam mengangsur tetapi perjanjian itu dilanggar oleh *Lessor* sehingga *lesse* tidak mendapatkan haknya.

Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, dalam penerapannya ditetapkan bahwa debitur dapat memilih alternatif tuntutan sebagai berikut:

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan saja

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak Dadang pada tanggal 13 Maret 2025.

5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dari kasus yang dialami oleh *lesse* diatas yaitu terjadinya ingkar janji oleh *Lessor* yang menunda-nunda akan pemberian BPKB dan pihak *Lessor* tidak menjelaskan akan keadaan yang sebenarnya kepada *lesse* dan semena-mena mengubah nama kepemilikan tanpa sepengetahuan pihak *lesse*.

**B. Analisis Yuridis dalam Wanprestasi Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Di Wom Finance Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah**

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lesse* atau penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Pada Pasal 1313 KUHPerdota menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih<sup>86</sup>. Maka bisa kita lihat bersama ketika sebelum terjadi kesepakatan antara *Lessor* dan *lesse* sebelumnya pasti terdapat persetujuan, tidak mungkin seorang *lesse* akan mendapatkan barang modal jika tidak terjadi persetujuan yang dilakukan

---

<sup>86</sup> Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2019), hlm. 359.

oleh pihak *leasing*. Dari perjanjian itu tidak lepas dari adanya perikatan, karena keduanya memiliki hubungan yang erat dimana perjanjian merupakan salah satu sumber atau yang menjadi sebab lahirnya perikatan, selain sumber lainnya yaitu undang-undang.

Hukum perikatan merupakan peraturan- peraturan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas prestasi tertentu, sedangkan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Dengan demikian di dalamnya memuat beberapa unsur dalam perikatan :

1. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum bisa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang. Sementara itu, hubungan yang diakui oleh hukum disebut perikatan karena perjanjian, karena hubungan hukum itu telah dibuat oleh para pihak (subjek hukum) sedemikian rupa sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang (hukum).

2. Antara seorang dengan satu atau beberapa orang

Perikatan itu bisa berlaku terhadap seorang dengan satu atau dengan beberapa orang, yaitu para subjek hukum atau para penyanggah hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Di samping perorangan, badan-badan hukum atau perkumpulan dapat

juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia.

3. Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu

Dalam perikatan disebut juga dengan prestasi atau objek dari perikatan. Dan jika subjek perikatan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak memberikan sesuatu yang mengikatnya, subjek perikatan tersebut telah melakukan wanprestasi.

Sebuah perjanjian atau kesepakatan juga seharusnya tunduk dengan peraturan hukum yang ada, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi “semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.” Dari pasal tersebut bisa dilihat baik perjanjian yang bernama ataupun tidak itu sama, yang mana didalamnya memuat :

1. Unsur *Essensialia*

Merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah perjanjian tertentu atau sebagai syarat yang harus ada dalam perjanjian seperti harga dan barang.

2. Unsur *Naturalia*

Merupakan unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak, misalnya jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis

berlaku ketentuan dalam KUHPerdota bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.<sup>87</sup>

### 3. Unsur *Accidentalialia*

Merupakan unsur pada suatu perjanjian yang berupa ketentuan yang diperjanjikan dengan khusus oleh para pihak, seperti cara pembayaran, pemilihan domisili, pilihan hukum yang berlaku, tempat dan cara penyerahan barang dan sebagainya.<sup>88</sup>

Dalam melaksanakan perjanjian *leasing* pihak *Lessor* dan *lesse* berpedoman pada perjanjian yang mengharuskan para pihak melakukan hak dan kewajibannya, perjanjian *leasing* yang dilakukan oleh ibu dwi dan bapak dadang selaku *lesse* dengan *Lessor* tentunya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan syarat sah pada perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdota. Pihak *Lessor* otomatis telah menjelaskan mengenai besaran angsuran dan lamanya waktu yang harus dipatuhi oleh ibu dwi dengan bapak dadang selaku *lesse*.

Dalam melakukan hak dan kewajibannya ibu dwi dan bapak dadang telah melakukan sebagaimana mestinya sehingga kedua *lesse* tersebut bisa dikatakan telah melakukan prestasinya sebagai *lesse* atau debitur dalam membayar angsuran, namun *Lessor* atau pihak *leasing* membuat kecurangan, dimana pihak *Lessor* tidak dapat menjelaskan atau membuktikan keberadaan BPKB sepeda motor yang seharusnya diterima

---

<sup>87</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 31-32.

<sup>88</sup> Risqi Mumpuni Dyastuti, *Hukum Kontrak*, (Padang: Gita Lentera, 2023), hlm. 118.

oleh ibu dwi dan bapak dadang. Dengan seperti itu pihak *Lessor* dapat dikatakan wanprestasi karena tidak dapat memberikan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Dikarenakan *Lessor* lalai atau telah melakukan wanprestasi maka *lesse* dapat melayangkan peringatan atau surat teguran kepada *Lessor* agar segera melakukan kewajibannya yaitu memberikan BPKB sepeda motor kepada ibu dwi dan bapak dadang karena itu sudah menjadi hak kedua *lesse* mendapatkan BPKB sepeda motor. Dan mengingat akan pentingnya setiap orang harus memiliki BPKB sepeda motor sebagai bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila pihak *Lessor* tidak dapat memberikan hal tersebut dapat merugikan *lesse* karena apabila dikemudian *lesse* akan memperpanjang STNK otomatis mengalami kesulitan, dapat terancam masalah hukum yang serius, dan kendaraan dapat dikatakan “bodong” atau illegal serta akan menyulitkan *lesse* jika kemudian hari akan menjualnya karena dikhawatirkan akan dianggap barang hasil pencurian.

Bisa dilihat pada Pasal 1365 KUHPerdara dinyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Sehingga ketika *Lessor* lalai maka *lesse* dapat melakukan pembatalan perjanjian sepihak. Dalam perjanjian *leasing* tidak dapat diputuskan secara sepihak, akan

tetapi dengan adanya peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *Lessor* maka, dapat menimbulkan hak *lesse* untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Meskipun dalam perjanjian sebelumnya tidak diperbolehkan akan pembatalan sepihak tetapi pihak *Lessor* sudah bertindak lalai dalam menghilangkan atau bahkan mengubah nama kepemilikan di BPKB menjadi nama orang lain tanpa sepengetahuan *lesse*, maka pembatalan sepihak dapat terjadi, apabila pihak *Lessor* tidak menyetujuinya alangkah baiknya pihak *Lessor* memiliki itikad baik untuk memberikan BPKB sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh para *lesse*.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah *leasing* sering disebut dengan *Ijārah* dan *al- Ijārah al-muntahiyah bi-al tamlik*, akad *Ijārah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan *al- Ijārah al-muntahiyah bi-al tamlik* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 167.

Rukun dan syarat *Ijārah* yang termuat dalam fatwa DSN MUI yaitu :

1. Sighat, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa /pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad *Ijārah* berupa manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.<sup>90</sup>

Ketika kedua belah pihak mampu melaksanakan rukun dan syarat yang terdapat didalam ketentuan diatas maka *lessor* dan *lessee* dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun perlu digaris bawahi bahwa dalam akad ini tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas barang yang disewakan. Namun apabila didalamnya terdapat penggabungan akad seperti adanya sewa-menyewa dan jual beli maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat penggabungan akad menjadi satu akad.

Ketika didalam akad *leasing* terjadi akad jaminan maka menjadi tidak sah, yaitu menjaminkan barang yang sedang menjadi obyek jual beli. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berkata “tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli.” Dengan seperti itu perjanjian leasing dengan hak opsi (*finance lease*) dalam hukum ekonomi syariah hukumnya menjadi haram. Maka solusi agar tidak terdapat gharar atau

---

<sup>90</sup> Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.

keharaman didalamnya dapat menggunakan akad *Ijārah al-Muntahiya Bi at-Tamlik* (IMBT).

Akad *Ijārah al-Muntahiya Bi at-Tamlik* (IMBT) merupakan rangkaian dari dua bentuk akad, yaitu akad *al-bai'* dan akad *al-Ijārah*. *Al-bai'* sendiri memiliki makna akad jual beli sedangkan *Ijārah al-Muntahiya Bi at-Tamlik* adalah kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Dengan seperti itu praktek *Ijārah al-Muntahiya Bi at-Tamlik* dengan *finance lease* memiliki persamaan dengan perusahaan *leasing* konvensional.

Perjanjian *leasing* yang didasarkan pada akad IMBT dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak secara timbal balik. Berikut hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muajjir*):

1. Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh pembayaran sewa dari penyewa
2. Menarik objek IMBT apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.
3. Mengalihkan objek IMBT kepada penyewa lain yang mampu dalam hal penyewa sama sekali tidak mampu untuk memindahkan kepemilikan objek IMBT atau memperpanjang masa sewa atau mencari penggantinya.
4. Sementara kewajiban Perusahaan pembiayaan dibidang sewa guna usaha yang didasarkan pada sewa guna usaha yang didasarkan pada

akad IMBT yaitu menyediakan objek IMBT yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan objek IMBT kecuali diperjanjikan lain, dan menjamin objek IMBT tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Sedangkan sebagai *lesse* atau penyewa juga memiliki hak dan kewajiban, dinataranya:

1. Menggunakan objek IMBT sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
2. Menerima objek IMBT dalam keadaan baik dan siap dioperasikan.
3. Pada akhir masa sewa memindahkan kepemilikan objek IMBT.
4. Memperpanjang masa sewa.
5. Membayar sewa sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya.

Mengenai harga sewa, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* diantaranya :

1. Harga sewa dan cara pembayaran atas objek IMBT ditetapkan berdasarkan kesepakatan diawal akad.
2. Harga untuk opsi pemindahan kepemilikan objek IMBT ditetapkan setelah berakhirnya masa sewa dan dibuat secara tertulis dalam perjanjian pemindahan kepemilikan.
3. Alat pembayaran atas harga berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama dan tidak dilarang secara syariah.

Namun ketika terdapat kelalaian yaitu pihak *Lessor* atau penyewa tidak menjelaskan atau tidak dapat membuktikan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya maka dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah karena terdapat kecacatan didalamnya, seperti yang dialami oleh ibu dwi dan bapak dadang yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakan yaitu dimana pihak *Lessor* dengan semena-mena mengubah nama kepemilikan di BPKB menjadi nama orang lain bukan nama yang bersangkutan.

Padahal akad IMBT ini dapat diterapkan pada perusahaan leasing dengan catatan semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam akad *Ijārah al-Muntahiya Bi at-Tamlik*, perjanjian untuk melakukan akad *Ijārah al-Muntahiya Bi at-Tamlik* harus disepakati ketika akad *Ijārah* ditandatangani, serta hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Akan tetapi dalam masyarakat umum, istilah *leasing* disalah artikan oleh pihak *finance*. Yang dimana pihak *finance* dan dealer mengatakan jika pembelian kredit maka akan menggunakan *leasing*, agar nanti saat debitur telat membayar maka, pihak *finance* bisa mengatakan jika telat bayar kendaraan tersebut dapat diambil lagi oleh pihak kreditur. Sebenarnya jika pembelian dengan *finance* (kredit) yaitu hak miliki sudah milik debitur. Dikarenakan debitur sudah membayar angsuran selama ini, maka sebenarnya hak barang tersebut sudah milik debitur

walaupun belum sepenuhnya. Akan tetapi, dalam kehidupan di masyarakat umum, finance disama artikan dengan *leasing*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, mengenai analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor di Purwokerto perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wanprestasi dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor dapat terjadi akibat adanya kelalaian dari pihak *lessor* (perusahaan *leasing*) atau *lessee* (penyewa). Dalam beberapa kasus, wanprestasi terjadi karena perusahaan *leasing* (*lessor*) tidak memenuhi kewajibannya, serta mengubah kepemilikan dalam dokumen BPKB tanpa sepengetahuannya pihak *lessee*. Selain itu, wanprestasi juga dapat terjadi akibat kelalaian Lessee dalam pembayaran angsuran atau pelanggaran klausul kontrak.
2. Dalam kasus yang dialami oleh ibu Dwi dan pak Dadang menunjukkan bahwa pihak *lessor* melakukan wanprestasi dengan tidak memberikan BPKB sesuai dengan kesepakatan, serta mengubah nama kepemilikan BPKB tanpa sepengetahuan *lessee*. Hal ini menciptakan kerugian bagi pihak *lessee* dan menunjukkan adanya kelalaian dari pihak *lessor*. Dalam perspektif hukum positif, wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi atau

pembatalan perjanjian. Sementara dalam hukum ekonomi syariah, akad *leasing* harus memenuhi prinsip syariah, dan wanprestasi dapat mengakibatkan pembatalan akad serta hak untuk menuntut ganti rugi tanpa melibatkan bunga.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran:

1. Seharusnya bagi setiap perusahaan *leasing* harus lebih transparan dalam memberikan informasi terkait isi perjanjian kepada *lessee* sebelum kontrak ditandatangani. Dan bagi *lessee* seharusnya membaca dan memahami apa isi dari perjanjian, serta memastikan bahwa hak dan kewajibannya sebagai *lessee* jelas dan tidak adanya klausul yang dapat dirugikan di kemudian hari.
2. Adanya edukasi mengenai hukum *leasing* dan perlindungan konsumen kepada masyarakat harus diadakan. Dikarenakan banyak masyarakat yang belum tahu tentang hukum *leasing* dan perlindungan konsumen ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2014.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Amin Wijaya Tugal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Amran Suadi, *Penyellesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Bahder Johan Nasution, *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an dalam Huruf Arab dan Latin*. Bandung: Bahrul’ulum, 1972.
- Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Repubil Indonesia, *Peraturan Dan Peundang-Undangan, tetang Putusan Mahkamah Konsititusi NO. 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Eddy P. seokadi, *Mekanisme Leasing*. Jakarta Timur: Ghailia Indah, 1990.
- Edy Mulyanto, “Perjanjian Leasing dan Ijarah Suatu Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 10 No. 2 Oktober 2018.

- Eva Septiana, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran*. Mataram: UIN Mataram, 2021.
- Faissal Malik, Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 1 Februari, 2021.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Faridatul Fauziah, *Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian (Verbinten) Menurut Hukum Perdata (BW)*, *Jurnal AL-Qalam*, No. 54/X/1995.
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.
- Fran Faisol, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Hery Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama, 2014.
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di indoneisa*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Jimly Asshidiqie. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Vol. 18 No. 1, Lex Jurnalica, 2021.
- Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.
- Komar Andasasmita, *Leasing dan Praktek*. Ikatan Notaris Bandung, 1993.
- Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta, Media Pustaka, 2029.
- Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta, Media Pustaka, 2029.
- M. Ternudzu, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sewa Menyewa Lapak*, *Jurnal Al Mujaddid Humanior*, Vol. 10 Issue 1, April 2024.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.

- Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.
- Martha Eri Sarifa, *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Senyum Indonesia, 2017.
- Medika Andarika Adati, "Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 6, no. 4 Tahun 2018.
- Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, Vol 20, Asy- Syariah, 2018, No 2.
- Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Adya Bakti, 2006.
- Nasokha, Ganis Vintayanty Noor, *Penyelesaian Sengketa Penarikan Objek Leasing Secara Paksa*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.
- Nasrulloh Ali Munif, *ANALISIS AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*. JURNAL AHKAM, Vol. 4 Nomor 1, Juli 2016.
- Nourma Dewi, *Hukum Perdata*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Nurhayati Sri, *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Oskar S Matompo and Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Pres, 2017.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Bandung, PT. Itermasa, 2008.
- Risqi Mumpuni Dyastuti, *Hukum Kontrak* Padang: Gita Lentera, 2023.
- Salim. HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Sherly Nur Salsabilla, Aristoni, “*Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktek Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara*”, *Jurnal of Sharia Economic Law* Vol. 6 Nomor 2, 2023.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Mataram, Jakarta Timur : PT. Balai Pustaka (Persero) Cetakan 41, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sushanty, Vera Rimbawani (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019*. *Gorontalo Law Review*. Volume 3 No 1.
- Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tonny Murdiyanto, RR., Lyia Aina Prihadiati. *Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance*. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, Juli 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang *Perbankan Syariah* Nomor 21 Tahun 2008, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011.
- Wahhab Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri.
- Wangsa Widjadja, *Pembiayaan Ban Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012.
- Wawancara langsung dengan Dwi dan Dadang, pada tanggal 6 Oktober 2024.
- Wawancara dengan bapak Dadang pada tanggal 13 Maret 2025.

Wawancara dengan Ibu Dwi pada tanggal 10 Maret 2025.


Windari, *Kontrak Jasa: Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Muntahiyah Bit Tamlik*. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Vol. 11 Nomor 1 Ed, Januari-Juni 2024.

Wiyono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung, PT. Bale, 2000.

Yahya Harapan, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.

Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Zona Media Mandiri, 2020.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Lampiran 1



### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

|               |   |                  |   |
|---------------|---|------------------|---|
| Nama Penerbit | : PT Wahana Otoritra Multiraha Tbk ("WOM Finance")                | Jenis Produk     | : Pembiayaan Kendaraan Bermotor   |
| Nama Produk   | : Pembiayaan Multifungsi Barang: Pembiayaan Motor Baru (New Bike) | Deskripsi Produk | : Pembiayaan motor baru yang diperlukan oleh Konsumen untuk pemakaian/konsumsi dalam jangka waktu yang diperjanjkan |

#### Fitur Utama Pembiayaan

|                               |  |                                       |   |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Pokok Pembiayaan              | Rp5.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- | Angsuran                              | Rp 931.000,- (tenor 60 bulan) sampai dengan Rp13.000.000,- (tenor 11 bulan) |
| Bunga                         | 17% sampai dengan 35% per tahun              | Kendaraan yang akan dijadikan jaminan | Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS (contoh)                                     |
| Jangka waktu pembiayaan/tenor | 11 bulan sampai dengan 60 bulan              | Asuransi dan Jenis Pertanggungan      | Total Loss Only   |

| Manfaat  | Risiko  |
|--|---|
| Dengan memperoleh fasilitas pembiayaan, anda dapat memiliki sepeda motor yang diinginkan, dengan melakukan pembayaran secara angsuran. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Risiko tidak dapat memiliki sepeda motor apabila Anda tidak melunasi kewajiban pembayaran.</li> <li>Risiko tambahan biaya yang muncul apabila terjadi pembiayaan macet (denda, dan biaya eksekusi agunan).</li> <li>Risiko eksekusi agunan jika:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Konsumen lalai dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan;</li> <li>Konsumen melakukan pengalihan dan/atau penggantian target sepengetahuan WOM Finance.</li> </ol> </li> <li>Risiko reputasi berupa tercatatnya riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Anda menunggak pembiayaan.</li> </ol> |

#### Biaya

| Biaya Pengajuan Pembiayaan   | Biaya Yang Timbul Insidental  |
|--|---|
| Biaya Provisi  | Biaya Asuransi Kecelakaan Diri  |
| Rp 0,- (diamortisasi)  | Rp 50.000,-   |
| Biaya Administrasi   | Biaya Asuransi Agunan   |
| Rp 475.000,- sampai dengan Rp 1.275.000,- (diamortisasi)   | Rp 200.000,- sampai dengan Rp 550.000,-   |
| Biaya Meterai  | Biaya Pengalihan  |
| Rp 0,-   | Rp 10.000,-   |
| Biaya Pengikatan Agunan  | Biaya Eksekusi Agunan   |
| Rp 0,-   | Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 6.000.000,-<br>Dasar pengenaan biaya:<br>Tahun pembuatan dan kondisi kendaraan agunan, umur tunggakan, kapasitas mesin kendaraan agunan, dan faktor tidak terduga lainnya |
| Biaya Survey/ Appraisal  | Debita Keterlambatan  |
| Rp 0,- *premi asuransi kecelakaan diri dengan masa pertanggungan hanya untuk 1 (satu) tahun pertama, dengan manfaat yang pertanggung jawaban sebesar Rp 10.000.000,- | 0,5% per hari keterlambatan dari nominal angsuran   |
|  | Biaya Penalti (pelunasan sebelum jatuh tempo)   |
|  | 10% dari sisa pokok hutang  |
|  | Biaya administrasi Perubahan Tanggal Jatuh Tempo Angsuran   |
|  | Rp 8.500,- dibayar Konsumen dalam hal Konsumen mengajukan perubahan tanggal jatuh tempo angsuran  |
|  | Biaya administrasi pembayaran angsuran melalui Channel Payment  |
|  | Rp330,- sampai dengan Rp 5.000,- disesuaikan dengan Channel Payment yang digunakan, dan dibayar Konsumen dalam hal Konsumen melakukan pembayaran angsuran melalui Channel Payment                         |
|  | Biaya administrasi pembayaran angsuran melalui Teller   |
|  | Rp 2.000,- dibayar Konsumen dalam hal Konsumen melakukan pembayaran melalui Teller  |

#### Simulasi

| Contoh tabel angsuran | 11 bulan       | 17 bulan       | 23 bulan       | 29 bulan       | 35 bulan       | 48 bulan       | 60 bulan     |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Angsuran              | Rp 3.051.000,- | Rp 2.133.000,- | Rp 1.689.000,- | Rp 1.447.000,- | Rp 1.273.000,- | Rp 1.091.000,- | Rp 931.000,- |

#### Contoh simulasi angsuran:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Merik Kendaraan            | : Honda                 |
| Tipe Kendaraan             | : PCX 160 CBS           |
| Harga Kendaraan            | : Rp 30.175.000,-       |
| Down Payment (minimal 15%) | : Rp 4.600.000,-        |
| Nominal Pembiayaan         | : Rp27.239.828          |
| Bunga                      | : 22,25% flat per tahun |
| Jangka Waktu               | : 23 bulan              |
| Angsuran per bulan         | : Rp 1.689.000,-        |

#### Contoh Simulasi total dibayar ke-1:

|   |   |
|---|---|
| Total DP                                  | : Rp4.600.000,-   |
| Biaya Administrasi, Asuransi, dan Provisi | : diamortisasi  |
| Total biaya                               | : Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Provisi diamortisasi (diperhitungkan) ke dalam pokok pembiayaan |
| Angsuran ke-1                             | : Rp 1.689.000,-  |
| Total dibayar ke-1                        | : Rp 4.600.000,- (DP) dan Rp 1.689.000,- (Angsuran pertama dibayar di bulan selanjutnya)                        |

#### Contoh simulasi total yang dibayar Konsumen

| Harga Unit      | Down Payment (DP) | Residual Pembayaran* | Angsuran sampai dengan jatuh tempo | Biaya biaya** | Total yang dibayar Konsumen*** |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Rp 10.175.000,- | Rp 4.600.000,-    | Rp27.239.828         | Rp 1.689.000,-                     | Rp1.614,828   | Rp40.626,828                   |

\*Harga unit dikurangi Down Payment

\*\*Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Provisi diamortisasi (diperhitungkan) ke dalam pokok pembiayaan

\*\*\*Total angsuran sampai jatuh tempo ditambah biaya biaya (dengan kondisi) Konsumen melakukan pembayaran dengan lancar)

#### Contoh simulasi denda (apabila terlambat dalam melakukan pembayaran)

- Jatuh tempo angsuran tanggal 20 Maret 2023
- Jumlah angsuran Rp 1.689.000,-
- Pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023
- Perhitungan denda yang dikenakan =  $0,5\% \times Rp\ 1.689.000,- \times 17\ hr = Rp\ 143.565,-$

#### Contoh simulasi eksekusi agunan

- (apabila Konsumen tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan)
- Biaya eksekusi = Rp1.000.000,- (contoh)
- Dasar pengenaan biaya:
- Tahun pembuatan dan kondisi kendaraan agunan, umur tunggakan, kapasitas mesin kendaraan agunan, dan faktor tidak terduga lainnya.

#### Contoh Simulasi Biaya Penalti (Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo)

- Tenor 12 bulan
- Sisa jangka waktu : 9 bulan
- Sisa Hutang Pokok : Rp1.494.000,-
- Bunga Bulan Berjalan : Rp239.680
- Denda : Rp93.625,-

Perhitungan biaya pelunasan sebelum jatuh tempo :

$10\% \times Rp1.494.000,- = Rp149.400$

- Total pembayaran pelunasan sebelum jatuh tempo : Rp5.276.705

### Persyaratan dan Tata Cara

1. Fasilitas pembiayaan tersedia bagi calon Konsumen Perorangan maupun Perusahaan/badan hukum.
2. Calon Konsumen wajib melengkapi seluruh dokumen permohonan fasilitas pembiayaan yang disediakan dan dipersyaratkan oleh WOM Finance, antara lain:
  - a. Bagi calon Konsumen Perorangan:
    - i. eKTP calon Konsumen (berserta eKTP pasangan jika status menikah);
    - ii. Kartu Keluarga;
    - iii. Bukti kepemilikan tempat tinggal/ bukti sewa tempat tinggal;
    - iv. Bukti penghasilan/usaha;
  - b. Bagi calon Konsumen Perusahaan:
    - i. Anggaran dasar pendirian Perusahaan (berserta SK pengesahan untuk PT/ stempel pengesahan panitera pengadilan negeri setempat atau bukti terdaftar di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) untuk CV);
    - ii. Akta perubahan anggaran dasar (jika ada perubahan anggaran dasar);
    - iii. Akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang menunjukkan susunan pengurus Perusahaan yang masih berlaku;
    - iv. eKTP pengurus Perusahaan;
    - v. Bukti kepemilikan tempat usaha;
    - vi. NPWP Perusahaan;
    - vii. Bukti penghasilan/keuangan Perusahaan; dan
    - viii. Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh WOM Finance.
3. Pengajuan kepada WOM Finance hanya dapat dilakukan oleh Konsumen atau perwakilan Konsumen yang bertindak untuk dan atas nama Konsumen berdasarkan surat kuasa bermeterai, yang dapat disampaikan melalui:
  - a. Lisan, dengan menghubungi Contact Center di nomor 150999; atau
  - b. Tertulis, melalui surat tertulis yang ditujukan kepada WOM Finance atau email ke [service@wom.co.id](mailto:service@wom.co.id) atau mendatangi kantor cabang WOM Finance.
4. Informasi lain terkait dengan fasilitas pembiayaan, dapat diakses dengan menghubungi WOM Finance melalui Contact Center, surat elektronik, ataupun kantor cabang WOM Finance sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas.

### Informasi Tambahan

1. Konsumen dapat menerima salinan Perjanjian Pembiayaan dari WOM Finance dengan mekanisme sesuai ketentuan yang disepakati sebagai berikut:
  - a. Salinan Perjanjian Pembiayaan akan dikirimkan dalam lampiran e-mail ke e-mail Konsumen yang telah terdaftar di WOM Finance; atau
  - b. Konsumen mengakses file salinan Perjanjian Pembiayaan dari halaman web dengan link halaman web yang akan dikirimkan melalui SMS ke nomor handphone Konsumen yang telah terdaftar di WOM Finance dengan waktu ketersediaan untuk dapat diakses selama 6 (enam) bulan; atau
  - c. Konsumen dapat memperoleh salinan naskah Perjanjian Pembiayaan jika dokumen ditandatangani secara fisik (untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center di nomor 150999).
2. WOM Finance menyediakan laporan posisi kewajiban Konsumen (kartu piutang) yang ter-update secara real time melalui aplikasi KAWAN (yang dapat diunduh melalui Play Store untuk gawai dengan OS Android), atau Konsumen dapat memperoleh update kartu piutang secara fisik di kantor cabang WOM Finance terdekat (untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center di nomor 150999).
3. Pembayaran angsuran yang pertama dan terakhir wajib dibuktikan di loket kantor cabang WOM Finance terdekat dengan dibesarkan biaya sebesar Rp2.000,- untuk setiap transaksi.
4. Setiap pembayaran angsuran dibuktikan dengan bukti pembayaran atau kuitansi yang dikeluarkan secara resmi oleh WOM Finance dan/atau Channel Payment ("Kuitansi Resmi") wajib disimpan sampai seluruh angsuran lunas dibayar dan sebagai bukti untuk pengambilan dokumen jaminan (jika ada) dan surat keterangan lunas. Anda tidak diperkenankan untuk menipiskan pembayaran angsuran melalui pihak manapun tanpa menerima "Kuitansi Resmi".
5. Perpanjangan STNK atas kendaraan bermotor yang sedang dijaminan di WOM Finance dapat dilakukan hanya apabila Konsumen tidak memiliki tunggakan angsuran dan denda, dengan cara:
  - a. Pengurusan dilakukan oleh WOM Finance; Konsumen wajib membentahukan kepada WOM Finance 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo, serta biaya pengurusan STNK wajib dibayar dimuka oleh Konsumen saat mengajukan perpanjangan STNK sebesar yang tertera pada STNK dan biaya administrasi;
  - b. Pengurusan dilakukan oleh Konsumen sendiri; Konsumen mengajukan surat pengantar kepada WOM Finance untuk perpanjangan STNK 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo, serta dikenakan biaya administrasi untuk pengurusan surat keterangan dan fotokopi BPKB sebesar Rp8.000,- dan biaya administrasi telex sebesar Rp2.000,-
6. Pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dapat dilakukan sepanjang Konsumen telah melunasi seluruh kewajibannya di WOM Finance (termasuk angsuran dan denda (jika ada)), dan dapat diambil 14 (empat belas) hari kalender setelah pelunasan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
7. Atas pengambilan BPKB yang lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak pembayaran terakhir angsuran atau dilakukan pelunasan lebih awal dari jatuh tempo fasilitas pembiayaan, maka Konsumen dikenakan biaya administrasi pengambilan BPKB sebesar Rp10.000,- per bulan (berhitung berlaku sejak bulan ke-4).
8. Risiko yang dapat dijamin dalam hal terjadi Kecelakaan Diri/Personal Accident (PA) terhadap Konsumen Perorangan adalah sebagai berikut:
  - a. Ahli waris dari Konsumen Perorangan yang mengalami Personal Accident (PA) hanya dapat mengajukan klaim asuransi jika Konsumen meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan. Dalam hal ini, cover asuransi hanya dapat dilakukan pada tahun pertama masa pertanggungan;
  - b. Konsumen Perorangan yang mengalami Personal Accident (PA) seperti meninggal dunia dalam peristiwa diluar kecelakaan diri seperti sakit, tidak dapat mengajukan klaim asuransi kecelakaan diri.
9. Asuransi yang berlaku adalah dengan risiko minimal Total Loss Only (T.L.O) ataupun risiko lainnya pada perusahaan asuransi yang disetujui WOM Finance, antara lain:
  - a. Kehilangan akibat pencurian atau perampasan,
  - b. Kecelakaan dengan kerusakan lebih dari 75%.
 Dokumen Persyaratan Klaim Asuransi antara lain:
  - a. Bukti Laporan Polisi (spefrik);
  - b. Pemblikiran STNK dan/atau Surat Kaditarse dan Poida setempat;
  - c. Fotokopi KTP Konsumen & pelapor yang masih berlaku;
  - d. Fotokopi SIM pengemudi yang masih berlaku;
  - e. STNK Asli & Kunci Kontak;
  - f. Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan);
  - g. Surat keterangan kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus Konsumen);
  - h. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance.

Tetap cara pengajuan klaim adalah sebagai berikut:

- a. Konsumen wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance.
- b. Konsumen wajib segera menyerahkan dokumen Penyerahan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi.

Catatan:

- a. Selama klaim belum disetujui, Konsumen wajib membayar angsuran seperti biasa.
  - b. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban Konsumen, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban Konsumen, maka Konsumen dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance.
10. WOM Finance akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, dan syarat ketentuan Produk dan Layanan ini melalui pemberitahuan atau pengumuman atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
11. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi <http://www.womfi.co.id>

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. WOM Finance dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan jaminan bahwa fasilitas pembiayaan akan disetujui.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai WOM Finance terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Ver.2.2

Tanggal Cetak Dokumen

|    |   |   |    |   |   |    |   |    |   |
|----|---|---|----|---|---|----|---|----|---|
| .. | . | / | .. | . | / | .. | . | .. | . |
|----|---|---|----|---|---|----|---|----|---|

## LAMPIRAN 2

### DOKUMENTASI



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Rozanatul Mardhiyah  
NIM : 1817301117  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 21 September 1998  
Alamat Rumah : Desa Kedewan Rt/Rw. 012/006, Kec.  
Kedewan, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur  
Nama Ayah : Muhammad Ismail  
Nama Ibu : Husnul Khotimah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

SD/MI : SD N 1 Candiwulan, Mandiraja, Banjarnegara  
SMP/MTs : MTs Al Hidayah Purwasaba, Mandiraja,  
Banjarnegara  
SMA/MA : MA N 1 Banjarnegara  
S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

#### 2. Pendidikan Non-Formal

a. Pondok Pesantren Anwarul Hidayah Karangnangka,  
Kedungbanteng, Purwokerto

Purwokerto, 2025  
Penulis,



Rozanatul Mardhiyah  
NIM. 1817301117